

**PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP  
ANAK DAN HARTA YANG TIMBUL DARI PERNIKAHAN SEDARAH**  
*(Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 216/Pdt.G/1996/PA.Yk)*



**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif  
Dan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Hukum Perdata Fakultas  
Hukum Universitas Sriwijaya*

**Oleh :**

**WINDI**

**02011181621069**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2020**

**HALAMAN PENGESAHAN**

NAMA : WINDI  
NIM : 02011181621069  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL


**PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP  
ANAK DAN HARTA YANG TIMBUL DARI PERNIKAHAN SEDARAH**  
*(Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 216/Pdt.G/1996/PA.Yk)*

Telah diuji dan lulus dalam sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 29 Juni 2020 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya,

2020

Pembimbing Utama,



Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H.  
NIP : 195801151983031006

Pembimbing Pembantu,



H. Ahmaturrahman, S.H., M.H.  
NIP : 196405301989031002

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H., M.S  
NIP : 196201311989031001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : WINDI  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181621069  
Tempat/Tanggal Lahir : AWAL TERUSAN, 04 MARET 1998  
Fakultas : HUKUM  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Bagian Program Kekhususan : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasi atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Dengan demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya melakukan hal ini yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian harinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Maret 2020

  
Windi  


NIM 02011181621069

## MOTTO

*“Banyak-banyaklah bersyukur agar hidupmu tidak mudah  
Kecewa dengan keadaan”*

**Skripsi ini dipersembahkan kepada:**

- **Kedua orang tua tercinta**
- **Keluarga besar yang saya sayangi**
- **Sahabat dan teman-teman**
- **Almamater FH UNSRI**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materiil dalam membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, antara lain :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus Pembimbing Akademik yang selalu memberikan saran dan dukungan selama masa perkuliahan ini;
6. Bapak Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam membimbing, membantu, dan mengarahkan penulis selama penyusunan skripsi ini;

7. Bapak H. Ahmaturrahman, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, petunjuk dan pemahaman yang sangat berguna selama proses penulisan skripsi ini;
8. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama proses perkuliahan ini;
9. Seluruh staf administratif Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama proses perkuliahan
10. Kedua orangtuaku tercinta, Bapak Sangkut yang telah berusaha semaksimal mungkin yang telah memberi support dan dukungan baik moral maupun finansial dan Emak Nesti Neni yang telah memberikan kasih sayang, nasehat, doa, dan arahan yang baik, serta Kakak kandungku Budi yang selalu menjaga dan melindungi serta dukungan yang luar biasa, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
11. Keluarga besar tercinta khususnya Nenek Subaidah, Ujok Tika Sari, Adik Sepupuku Yusnia dan Abelissa yang menjadi penghibur dan semangat dan dorongan serta do'a sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
12. Sahabat sedari kecilku Dhea Okta Winarni, Eny Nugrah Lestari dan Dina Noberti. Terimakasih telah menjadi sahabat terbaik saya yang selalu menjadi tempat persinggahanku ketika dipalembang, tempat bercerita, pemberi nasihat

dan jalan keluar saat saya dalam keadaan sulit, yang selalu meluangkan waktu bersama sama;

13. Teman lebih dari saudaraku, Relin Marvita, S.H., Budi Kurniawan, Miftahul Jannah, Jefri Sagata, Yustito Alfatah A , Dio Rivaldo, Rangga AB, M. Eka Putra, Resy Angraini, Septian Tornando, M. Nurdin, Miranti Riska OP, Nurul Aulia Zahra, Arif Kurnia, A Latif Ansori. Terimakasih untuk kebersamaannya didunia organisasi yang memberikan banyak pelajaran berharga, salah satunya kepedulian terhadap sesama, dan yang mengingatkan kepada dunia akademik betapa pentingnya dunia organisasi, serta menjadi tempat pembelajaran satu sama lain.“Al – Maidah 16”;
14. Perdata Squadku, Sonia Liza Anggela, Ribka Nababan, Resy Angraini, Andre Mariano L. Terimakasih yang sudah membantu didalam dunia perkuliahan khususnya di hukum perdata, yang tiap hari mengingatkan jadwal kuliah, mengingatkan tugas, menempati kursi dikala datang kekampus terlambat, dan menjadi tempat sharing seputar dunia perkuliahan. “Pejuang Sharjana”;
15. Teruntuk teman satu angkatan 2016, khususnya Relin Marvita, S.H., Rifda Kamila, S.H., Fitri Yanti, Yurifa Cris Herditia, Dwi Kris Mulyadi, S.H., Dhea Rosada, Nikadek Novita Sari Astuti, Dhia Silviani, Miranti Riska OP. Terimakasih telah kebersamai didalam dunia perkuliahanku, yang memberikan canda dan tawa selama ini;

16. Teruntuk kakak tingkatku, Dede Kusendang, S.H., Irena Amanda Tanjung, S.H., yang membantu dan mengarahkan selama dunia perkuliahan.
17. Terimakasih untuk Teman KKL di Notaris Romeo, S.H., Ribka Nababan yang menjadi tempat berbagi cerita tentang perskripsianku dan yang menjadi partner yang baik selama KKL di Notaris Romeo, S.H.
18. Teman-teman PLKH kelas A terkhusus Keluarga Besar PLKH Tim A1 yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu;
19. Terimakasih Organisasiku Tercinta, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komsat Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI), atas pembelajaran kehidupan yang membuat saya lebih baik ;



## KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-NYA yang begitu besar sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Perspektif Kompilasi Hukum Islam Terhadap Anak Dan Harta Yang Timbul Dari Pernikahan Sedarah (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 216/Pdt.G/1996.PA.Yk)”** yang merupakan syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Kekhususan Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca serta perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum perdata terus mengalami perkembangan di Indonesia.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak terdapat kelemahan baik dalam penyusunan kalimat, penyajian materi, maupun pembahasannya, hal tersebut dikarenakan terbatasnya kemampuan yang penulis miliki. Semoga Allah SWT dapat melimpahkan rahmat dan karunia-Nya untuk kita semua serta penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Indralaya, 2020

Windi  
02011181621069

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Ruang Lingkup Penelitian .....	9
F. Kerangka Teori .....	10
1. Teori Perkawinan .....	10
2. Teori Perlindungan Hukum.....	10
G. Metode Penelitian .....	11
1. Jenis Penelitian.....	11
2. Pendekatan Penelitian .....	12
3. Sumber dan Jenis Bahan Penelitian Hukum.....	13
4. Analisa Bahan Hukum .....	14
5. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>15</b>
A. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan .....	15
1. Tujuan Perkawinan.....	16
B. Syarat Sahnya Perkawinan.....	18
1. Syarat Materil.....	20
2. Syarat Formil.....	23
C. Larangan Pernikahan .....	24

1. Wanita – Wanita Yang Haram Dinikahi .....	24
2. Perkawinan Yang Dibatalkan.....	27
D. Pernikahan Sedarah .....	30
1. Pengertian Pernikahan Sedarah.....	30
2. Faktor Penyebab Pernikahan Sedarah .....	32
a. Faktor Internal .....	32
b. Faktor Eksternal .....	33
3. Dampak Dari Pernikahan Sedarah .....	35
a. Menurut Pandangan Sains Modern.....	35
b. Menurut Fiqh Islam Dan Hukum .....	40
E. Tinjauan Umum Tentang Anak .....	41
1. Pengertian Anak .....	41
2. Hak – Hak Anak.....	43
3. Macam – Macam Anak .....	45
4. Hubungan Hukum Antara Orang Tua dan Anak.....	46
a. Hak Dan Kewajiban Orang Tua .....	47
b. Hak Dan Kewajiban Anak.....	48
F. Pengertian Waris dalam KHI.....	50
1. Unsur – Unsur dan Rukun Kewarisan Menurut KHI .....	51
2. Syarat – Syarat Kewarisan .....	57
3. Ahli Waris dan Besarnya Bagian Menurut KHI .....	58
4. Metode Pembagian Waris Menurut KHI .....	64
5. Penghalang Terlaksananya Hak Waris Menurut KHI.....	68
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>71</b>
A. Status Anak dari Pernikahan Sedarah Dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam ( <i>Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta     Nomor 216/Pdt.G/1996/PA.Yk</i> ) .....	71
1. Putusan Pembatalan Perkawinan Pengadilan Agama Yogyakarta.....	71
2. Kedudukan Anak dari Pernikahan Sedarah.....	74
B. Kedudukan Hak Waris Anak Dari Pernikahan Sedarah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam ( <i>Studi Putusan Pengadilan Agama     Yogyakarta Nomor 216/Pdt.G/1996/PA.Yk</i> ).....	84
1. Menurut Undang – Undang Perkawinan.....	84
2. Menurut Kompilasi Hukum Islam .....	85
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>89</b>
A. Kesimpulan.....	89

B. Saran .....	90
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	

## ABSTRAK

Menurut Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun dalam faktanya masih banyak pernikahan sedarah. Pernikahan sedarah atau yang biasa disebut incest adalah pernikahan yang dilakukan antar kerabat yang masih mempunyai hubungan nasab. Oleh karena itu, Permasalahan yang dibahas (1) bagaimana status anak dalam pernikahan sedarah dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (2) bagaimana kedudukan hak waris anak dalam pernikahan sedarah dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya, metode yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*). Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) status anak yang lahir dari pernikahan sedarah diqiaskan kepada anak diluar nikah dan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya, dimana pernikahan diantara kedua orang tuanya dianggap batal demi hukum sehingga pernikahan diantara keduanya dianggap tidak pernah terjadi (2) hak warisnya hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga ibunya, karena anak yang lahir dari pernikahan sedarah diqiaskan kepada anak diluar nikah dan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya, anak diluar perkawinan tidak bisa mewarisi dari pihak ayahnya dan keluarga ayahnya.


*Kata Kunci : Kompilasi Hukum Islam, Anak dan Harta, Pernikahan Sedarah*


Indralaya,

2020

Pembimbing Utama,


Pembimbing Pembantu,

  
Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H.  
NIP : 195801151983031006

  
H. Ahmaturrahman, S.H., M.H  
NIP : 196405301989031002

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata

  
Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.  
NIP : 196511011992032001

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Sebagaimana ditegaskan dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Nomor 16 Tahun 2019, selanjutnya disebut dengan Undang – Undang Perkawinan (UUP). Menurut UUP tujuan Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa<sup>1</sup> . Rumah tangga yang bahagia dan kekal didasarkan pada ajaran agama yang dianut oleh masing – masing individu, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan yang penting.

Pernikahan adalah jalan yang amat mulia sebagai awal dari kehidupan rumah tangga. Pada dasarnya pernikahan mempunyai tujuan yang bersifat jangka panjang sebagaimana keinginan dari manusia itu sendiri dalam rangka membina kehidupan yang rukun, tentram dan bahagia dalam suasana cinta kasih dari dua makhluk ciptaan Allah SWT.

Sebenarnya pertalian dalam suatu pernikahan adalah pertalian yang seteguh – teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia bukan saja antara suami dan istri serta keturunannya akan tetapi juga kepada keluarga dan masyarakat pada umumnya.

---

<sup>1</sup>Kongres Wanita Indonesia (KOWANI), *Pedoman Penyuluhan Undang – Undang Perkawinan*, Jakarta, 1983, hlm. 37.

Dalam pergaulan hidup antara suami dan istri yang kasih mengasihi, akan berpindahlah kebajikan itu kepada semua keluarga dari kedua belah pihak, sehingga mereka akan menjadi satu dalam segala urusan, tolong menolong dalam menjalankan kebajikan dan saling menjaga dari kejahatan. Selain itu, dengan pernikahan seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsunya.

Disamping itu semua, selain untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani, pernikahan juga ditujukan untuk melanjutkan keturunan, sebagai penerus bagi keberadaan kelangsungan manusia. Disinilah dirasakan pentingnya keberadaan anak dalam suatu lingkungan keluarga, selain sebagai penerus keberadaan manusia, serta penghibur dikala susah dan lelah bagi orang tua, pada hakikatnya anak adalah anugrah dan amanah dari sang pencipta alam semesta. Keberadaan anak dalam keluarga merupakan sesuatu yang berarti. Anak memiliki arti yang berbeda - beda bagi setiap orang. Anak merupakan penyambung keturunan, sebagai investasi masa depan, dan anak merupakan harapan untuk menjadi sandaran di saat usia lanjut. Ia dianggap sebagai modal untuk meningkatkan taraf hidup sehingga dapat mengangkat status sosial orang tua.

Anak merupakan pemegang keistimewaan orang tua, waktu orang tua masih hidup, anak sebagai penenang yang disokong, dididik dan dicukupi kebutuhannya. Sewaktu orang tua telah meninggal, anak adalah lambang penerus dan lambang keabadian. Anak mewarisi tanda – tanda kesamaan dengan orang tuanya termasuk ciri – ciri khas, baik maupun buruk, maupun rendah. Anak adalah belahan jiwa dan

potongan daging orang tuanya<sup>2</sup>. Begitu pentingnya eksistensi anak dalam kehidupan manusia, maka Allah SWT mensyari'atkan adanya pernikahan. Penyari'atan pernikahan memiliki tujuan antara lain untuk berketurunan (memiliki anak) yang baik, memelihara nasab, menghindarkan diri dari penyakit dan menciptakan keluarga yang sakinah<sup>3</sup>.

Menurut ketentuan Pasal 42 UUP, anak yang sah adalah apabila anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, sedangkan anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.<sup>4</sup>

Masalah status anak (anak sah atau tidak sah) ini kaitannya pada kedudukan hubungan dengan orang tuanya termasuk hubungannya nanti dengan masalah waris. Sahnya Perkawinan menurut UUP, diatur dalam Pasal 2 ayat (1), yang menentukan bahwa perkawinan itu dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaan itu<sup>5</sup>. Yang dimaksud dengan hukum masing – masing agamanya dan kepercayaan itu termasuk ketentuan Perundang – Undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaan itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam UUP. Jadi, bagi orang islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agamanya sendiri. Demikian

---

<sup>2</sup> Yusuf al-Qadhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1976, hlm. 256.

<sup>3</sup> Wahbah az-Zuhailiy, *Al-Fiqh al- Islamiy wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, 1997, cet. Ke-2, hlm. 114.

<sup>4</sup> Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT. Rambang Palembang, Palembang, 2006, hlm. 98.

<sup>5</sup> Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Masyarakat dan Indonesia*, Alumni: Bandung, 1982, hlm. 105.



juga bagi mereka yang memeluk agama Kristen/Katholik, Hindu atau Budha perkawinannya harus dilakukan menurut aturan dan tata cara yang telah ditentukan dalam ajaran agamanya.

Selain syarat nikah tidak terpenuhi, hubungan sedarah<sup>6</sup> juga merupakan alasan dapat dibatalkannya suatu ikatan pernikahan. Didalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam juga mengatur larangan pernikahan seorang pria dan seorang wanita disebabkan :

1. Karena pertalian nasab :
  - a. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturannya.
  - b. Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu.
  - c. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.
2. Karena pertalian semenda :
  - a. Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya.
  - b. Dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya.
  - c. Dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusnya hubungan dengan bekas istrinya itu qobla al dukhul.
  - d. Dengan seorang wanita bekas istri keturunannya.

---

<sup>6</sup> Hubungan sedarah atau hubungan sumbang atau *incest* adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki ikatan keluarga (kekerabatan) yang dekat, biasanya antara ayah dengan anak perempuannya, ibu dengan anak laki-lakinya, atau antar sesama saudara kandung atau saudara tiri. Pengertian istilah ini lebih bersifat sosio antropologis daripada biologis (bandingkan dengan kerabat-dalam untuk pengertian biologis) meskipun sebagian penjelasannya bersifat biologis. Hubungan sumbang diketahui berpotensi tinggi menghasilkan keturunan secara biologis lemah, baik fisik maupun mental.

3. Karena pertalian susuan :

- a. Dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus keatas.
- b. Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus kebawah.
- c. Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemanakan sesusuan kebawah.
- d. Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan keatas.
- e. Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.

Permasalahan yang muncul adalah bagaimana jika pernikahan tersebut telah dibatalkan demi hukum (*fasakh* berarti batal<sup>7</sup>) yang disebabkan karena kedua suami istri diketahui memiliki hubungan sedarah sedangkan pasangan tersebut telah memiliki anak. Apakah anak tersebut berhak dinasabkan kepada kedua orang tua yang telah di *fasakh*, salah satu orang tua, atau dia tidak memiliki hak nasab sama sekali sehingga dalam kewarisan dia juga tidak memiliki hak apapun.

Pada putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 216/Pdt.G/1996/PA.Yk tentang status anak akibat pembatalan perkawinan antara pasangan suami – istri yang dilarang menikah. Permasalahan ini terjadi karena hubungan suami – istri tersebut masih ada hubungan *mahram* antara paman dan keponakan<sup>8</sup>. Fenomena seperti inilah yang sekarang sering terjadi di dalam masyarakat. Hal ini lebih dikenal dengan kasus

---

<sup>7</sup> A.W. Muanwwir, Kamus al – Munawwir Arab – Indonesia Terlengkap, Jogjakarta: Pustaka Progresif, 2002, hlm. 1054.

<sup>8</sup> Akhmad Sahrullah Fadli, Status Anak Pembatalan Perkwaninan Antara Pasangan Suami-Istri yang Dilarang Menikah (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 216/PDT.G/1996/PA.YK), Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

*incest*<sup>9</sup> yaitu hubungan seksual yang dilakukan oleh pasangan yang masih ada hubungan nasab/darah.

Terjadinya *incest* ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain karena faktor *isolasi*, seorang kakek, suami, saudara laki – laki yang sedang ditinggal istrinya atau sering ditinggal bersama anak, cucu, saudara perempuannya sendiri yang pada akhirnya tidak punya pilihan lain untuk berhubungan badan untuk melepas nafsu syahwatnya, kemudian faktor terganggunya kepribadian atau disebut *schizo-adaptive* yang mendorong seseorang mempunyai kecenderungan lebih berani melakukan perbuatan – perbuatan tersebut di kalangan keluarganya, dan yang sangat dominan dari beberapa kasus kejahatan seksual yaitu faktor modernisasi, norma agama dan sosial kontrol masyarakat yang diintervensi oleh media khususnya teknologi elektronika<sup>10</sup>.

Dalam hal ini tentu saja membawa akibat buruk bagi korban zina, apalagi sampai melahirkan anak dari perbuatan *incest*, yaitu perbuatan hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki – laki dengan seorang perempuan yang masih ada hubungan darah (*mahram*), tentu hal ini dalam masalah kewarisan, para ulama mazhab dalam hal ini sepakat, bahwa anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah (zina) hanya mendapat warisan dari peninggalan ibu dan kerabatnya<sup>11</sup>.

---

<sup>9</sup>A. Suptratiknya, *Mengenal Perilaku Abnormal*, Yogyakarta, Kanisius, 1995, hlm. 101.

<sup>10</sup>M. Syafe'i," Incest dan Fedofil", *Kedaultan Rakyat*, No.155 Tahun. LV II, 10 Maret 2003, hlm. 10.

<sup>11</sup> Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'I, Hambali*, ahli bahasa Masykur A.B dkk., cet. Ke-5, Jakarta: Lentera, 2000, hlm. 396-397.

Permasalahan selanjutnya muncul ketika ketentuan mengenai warisan anak di luar nikah ini ditetapkan di Indonesia. Meskipun secara umum hukum kewarisan yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia adalah hukum waris Islam, yakni hukum waris yang diformulasikan oleh jumur ulama khususnya Mazhab Syafi'i<sup>12</sup> yang tercermin dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 186 yang menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.

Ini merupakan masalah tersendiri yang berkaitan dengan kehidupan anak selanjutnya, baik bagi ia sendiri maupun anggota keluarga yang lain. Kejelasan dari masalah ini harus ada, sehingga berbagai konflik yang akan timbul dapat dihilangkan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk menelitinya secara ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul : **Perspektif Kompilasi Hukum Islam Terhadap Anak Dan Harta Yang Timbul Dari Pernikahan Sedarah (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 216/Pdt.G/1996/PA.Yk)**

---

<sup>12</sup> Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, cet. Ke-1 . Yogyakarta: Gema Media, 2001, hlm. 117.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang dibahas diskripsi ini adalah:

1. Bagaimana status anak dari pernikahan sedarah dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (*Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 216/Pdt.G/1996/PA.Yk*) ?
2. Bagaimana kedudukan hak waris anak dari pernikahan sedarah dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (*Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 216/Pdt.G/1996/PA.Yk*) ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis status anak dari pernikahan sedarah dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (*Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 216/Pdt.G/1996/PA.Yk*)
2. Untuk menganalisis hak waris anak dari pernikahan sedarah dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (*Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 216/Pdt.G/1996/PA.Yk*)

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Mampu memberikan penjelasan dalam lingkup hukum kekeluargaan dalam Islam sehingga dapat digunakan sebagai landasan kajian teoritis berikutnya jika nantinya ada permasalahan yang sama muncul.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan peneliti dan menjadi pembelajaran dalam penulisan hukum perdata serta masyarakat luas. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber bacaan bagi civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

#### **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini hanya membahas mengenai status anak dan harta warisan terhadap anak dari pernikahan sedarah dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam. Agar pembahasan penelitian ini tidak menyimpang dari permasalahan yang akan diteliti.

## **F. Kerangka Teori**

Kerangka teori yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

### **1. Teori Perkawinan**

Pengertian Perkawinan memiliki arti dari berbagai sudut pandang, secara yuridis definisi perkawinan di atur di dalam Pasal 1 UUP. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan tidak hanya dilihat dari prokreasi (menghasilkan keturunan), tetapi sudah meluas kepada kebutuhan psikologis pasangan suami istri. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan yang sah antara seorang pria dan seorang perempuan sebagai sepasang suami istri untuk berjanji hidup bersama-sama dan saling mengisi dalam pemenuhan kebutuhan biologis maupun psikologis serta selalu berusaha saling menciptakan dan mempertahankan kebahagiaan dan keharmonisan perkawinan sehingga tujuan dan harapan yang diinginkan dapat tercapai.

### **2. Teori Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum sebagai jaminan hak dan kewajiban manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun dalam hubungan dengan manusia lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa perlindungan hukum adalah perbuatan (hal tahu peraturan) untuk menjaga dan melindungi subjek hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adanya pembatalan perkawinan sedarah yang dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita menimbulkan akibat hukum pada para pihak. Hal tersebut akan berkaitan dengan bentuk perlindungan hukum bagi anak yang lahir akibat dari pernikahan sedarah tersebut.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang sedang dihadapi<sup>13</sup>. Jenis penelitian yang digunakan penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif.

Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji suatu permasalahan dari analisis hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan<sup>14</sup>. Penelitian hukum normatif berhubungan

---

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2008, hlm. 35.

<sup>14</sup> AbdulKadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 102



langsung dengan praktik hukum yang menyangkut dua aspek utama yaitu, pembentukan hukum dan penerapan hukum<sup>15</sup>.

## 2. Pendekatan Penelitian

Sebagai dasar untuk menyusun argumen yang tepat, penulis menggunakan tiga jenis pendekatan (*approach*):

### a. Pendekatan peraturan perundang - undangan (*statute approach*)

Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu yang akan dibahas<sup>16</sup>. Pendekatan perundang-undangan memiliki kegunaan yang akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau suatu undang-undang dengan Undang-Undang Dasar. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi<sup>17</sup>.

### b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual menurut Peter Mahmud, beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum<sup>18</sup>.

---

<sup>15</sup>Johny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif* Malang, Banyumedia, 2007, hlm. 56

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantra Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 2007, hlm. 96.

<sup>17</sup>Dyah Ochtoria Susanti dan A'am Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, 2015, hlm. 17

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2011, hlm. 95

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berhubungan dan telah menjadi putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap, yang digunakan dalam penelitian adalah penalaran yaitu pertimbangan pengadilan terhadap putusan-putusan<sup>19</sup>.

### 3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, menelaah, dan mengutip peraturan perundang-undangan, dokumen, buku, jurnal, kamus, dan literature lain yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

a. Bahan Hukum Primer

Untuk penulisan skripsi ini, bahan primer yang digunakan adalah :

1). Undang – Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974

2). Kompilasi Hukum Islam

3). Hukum Waris

4). Al – Qur'an dan Hadis

b. Bahan Hukum Sekunder

Data ini dapat dijumpai pada buku-buku masalah kewarisan, makalah tentang anak, karya ilmiah yang berkaitan dengan obyek pembahasan.

---

<sup>19</sup>*Ibid*

c. Bahan Hukum Tesier

Data ini bisa ditemui melalui situs internet, Koran dan lain sebagainya yang berhubungan dengan bahasan skripsi ini.

**4. Analisa Bahan Hukm**

Karena penelitian ini merupakan penelitian pustaka (literair), maka dalam penyusunan datanya melakukan pengkajian terhadap literature-literature pustaka dengan obyek yang dimaksud, yakni mengkaji kitab-kitab fikih, tafsir, hadis, undang - undang dan lain - lain yang berkaitan dengan skripsi ini.

**5. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Penelitian ini merupakan analisis deduktif, yaitu data dari bersifat umum kemudian ditarik kepada kesimpulan khusus. Sesuatu yang umum adalah ilmu kewarisan dan yang khusus adalah kewarisan anak hasil *incest*.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan

Dari sudut ilmu bahasa atau semantik perkataan perkawinan berasal dari kata “kawin” terjemahan dari bahasa Arab “nikah”. Dalam pengertian yang sebenarnya kata “nikah” berarti “berkumpul”, dalam arti kiasan berarti aqad atau ‘mengadakan perjanjian perkawinan’<sup>20</sup>. Imam Asy – Syafi’i memberi pengertian nikah itu dengan mengadakan perjanjian perikatan, sedangkan Imam Abu Hanifah mengartikan *wathaa* atau setubuh<sup>21</sup>.

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan umat manusia, dimana dengan adanya Perkawinan dapat mempengaruhi status hukum orang tersebut. Hal ini dikarenakan Perkawinan menciptakan suatu hubungan hukum antara suami istri, hubungan orang tua dengan anaknya dan hubungan hukum suami - istri dengan keluarganya yang menimbulkan hak dan kewajiban diantara pasangan suami - istri tersebut<sup>22</sup>.

Menurut Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan perubahan menentukan bahwa: ”Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan

---

<sup>20</sup> Kamal Muchtar, *Asas – Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang Jakarta, Cet ke – 1, 1974, hlm. 11

<sup>21</sup> Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Alumni Bandung 1982, hlm. 3.

<sup>22</sup> Wahyono Darmabrata, *Hukum Perkawinan Perdata (Syarat Sahnya Perkawinan Hak dan Kewajiban Suami Istri Harta Benda Perkawinan)*, (b) Cet. II, Jakarta: Rizkita, 2009, hlm. 54.

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, selanjutnya disebut KHI mendefinisikan tanpa mengurangi esensi dari perkawinan, namun menambah penjelasan bahwa perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *misāqan galīzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah<sup>23</sup>.

### **1. Tujuan Perkawinan**

Menurut UUP, tujuan perkawinan adalah membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan Perkawinan tersebut yaitu sebagai berikut :

#### **a. Membentuk rumah tangga (keluarga)**

##### **1) Keluarga**

keluarga merupakan suatu pengertian sebagai suatu kesatuan kemasyarakatan yang terkecil yang organisasinya didasarkan atas perkawinan yang sah, idealnya terdiri dari bapak, ibu dan anak-anaknya. Akan tetapi tanpa adanya anakpun keluarga sudah ada atau sudah terbentuk, adanya anak-anak menjadikan keluarga itu ideal, lengkap, atau sempurna.

##### **2) Rumah Tangga**

---

<sup>23</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2006, hlm. 40.

Konsep rumah tangga dituliskan didalam kurung setelah istilah keluarga, artinya tujuan perkawinan tidak sekedar membentuk keluarga begitu saja, akan tetapi secara nyata harus terbentuk suatu rumah tangga, yaitu suatu keluarga dengan kehidupan mandiri yang mengatur kehidupan ekonomi dan sosialnya (telah memiliki dapur atau rumah sendiri).

b. Yang Bahagia

Kehidupan bersama antara suami dan istri dalam suasana bahagia merupakan tujuan dari pengertian perkawinan, untuk tercapainya kebahagiaan ini maka pada Pasal 1 disyaratkan harus atas dasar “ikatan lahir batin” yang didasarkan atas kesepakatan (*konsensus*) antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita.

c. Dan Kekal

Kekal merupakan gambaran bahwa perkawinan tidak dilakukan hanya untuk waktu sesaat saja akan tetapi diharapkan berlangsung sampai waktu yang lama. Kekal juga menggambarkan bahwa perkawinan itu bisa berlangsung seumur hidup, dengan kata lain tidak terjadi perceraian dan hanya kematian yang memisahkan.

d. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengertian perkawinan dan tujuan perkawinan sebagaimana telah dijelaskan unsur-unsurnya diatas secara ideal maupun secara yuridis harus dilakukan dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya harus dilakukan

menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan yang dianut oleh calon pengantin pria maupun wanita

Arti dari unsur yang terakhir sebenarnya merupakan dasar fundamental dari suatu perkawinan atas dasar nilai-nilai yang bersumber dan berdasar atas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Falsafah Pancasila telah memandang bahwa manusia Indonesia khususnya dalam perkawinan harus dilandasi pada hukum agama dan kepercayaan yang dianutnya<sup>24</sup>.

Menurut KHI dalam Pasal 3 menyebutkan bahwa “*perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah*”.

## **B. Syarat Sahnya Perkawinan**

Adapun syarat - syarat perkawinan yang telah diatur dalam pasal 6-12 UUP. Menurut R.Soetojo Prawirohamidjojo, syarat-syarat perkawinan terbagi menjadi syarat-syarat intern (materiil) dan syarat-syarat ekstern (Formal)<sup>25</sup>. Syarat intern berkaitan dengan para pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Sedangkan syarat ekstern berhubungan dengan formalitas-formalitas yang harus dipenuhi dalam melangsungkan perkawinan<sup>26</sup>.

Syarat adalah hal-hal yang melekat pada masing-masing unsur yang menjadi bagian dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum. Akibat tidak terpenuhi

---

<sup>24</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawina Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Yogyakarta, Liberty 1982, hlm.24

<sup>25</sup> R.Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, 1988, hlm. 39.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 40

syarat adalah tidak dengan sendirinya membatalkan perbuatan hukum atau peristiwa hukum, namun perbuatan atau peristiwa hukum tersebut dapat dibatalkan. Dalam hukum perkawinan, akibat hukum dari tidak terpenuhi syarat perkawinan maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan<sup>27</sup>.

Perkawinan dikatakan sah jika memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UUP, untuk sahnya suatu perkawinan haruslah memenuhi syarat antara lain sebagai berikut:

- 1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Tidak ada perkawinan diluar hukum masing - masing agama dan kepercayaan itu, sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam UUP<sup>28</sup>.
- 2) Setiap perkawinan harus dicatatkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan didalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan bahwa : “(1) pencatatan perkawinan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, dilakukan pegawai pencatat perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk; (2) pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agamanya

---

<sup>27</sup> Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm 93

<sup>28</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta, PT. Asdi Mahasatya, 1994, hlm.10



dan kepercayaan itu selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai Perundang-Undangan mengenai pencatatan perkawinan.

Perkawinan dapat terjadi, apabila sebelum dilangsungkan perkawinan tersebut harus memenuhi syarat-syarat perkawinan berdasarkan Peraturan Perundangan-Undangan. Syarat perkawinan terbagi atas syarat materiil dan syarat formil.

### **1. Syarat Materil**

Syarat yang melekat pada diri pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan, dan disebut juga syarat subyektif<sup>29</sup>. Syarat-syarat perkawinan yang harus dipenuhi berdasarkan ketentuan UUP seperti yang diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya Persetujuan kedua calon mempelai.

Pasal 6 UUP ditentukan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Persetujuan disini adalah perkawinan itu harus dilaksanakan berdasarkan kehendak bebas dari calon mempelai pria dan wanita tanpa paksaan agar perkawinan tersebut dapat bahagia dan kekal karena calon pengantin itu memilih pasangannya dengan kehendaknya sendiri sehingga tujuan dari perkawinan yang bahagia dan kekal itu dapat terwujud.

- 2) Adanya izin kedua orangtua atau wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun.

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

Izin untuk melangsungkan perkawinan pertama-tama harus diperoleh dari kedua orang tua, jika salah seorang dari mereka sudah meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau yang mampu menyatakan kehendaknya. Ketentuan Pasal 6 ayat (3), (4), dan (5) UUP mengatur tentang siapa-siapa yang berhak memberikan izin perkawinan jika orangtua dari mempelai telah meninggal dunia.

- 3) Usia calon mempelai pria sudah 19 tahun dan calon mempelai wanita sudah mencapai 19 tahun, kecuali ada dispensasi dari pengadilan.

Menurut Pasal 7 Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974, batas usia calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan calon mempelai wanita sudah mencapai 19 tahun. Penyimpangan terhadap Pasal tersebut dapat dimintakan dispensasi kepada pengadilan oleh orangtua pihak pria maupun wanita (Pasal 7 ayat (2) UUP).

- 4) Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan keluarga atau darah yang tidak boleh kawin.

Pasal 8 UUP disebutkan Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a) Berhubungan darah dalam garis keturunan kebawah maupun keatas;
- b) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;

- c) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
  - d) Berhubungan sesusuan, yaitu antara orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi atau paman susuan.
  - e) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi/kemenakan dari isteri, dalam hal suami beristeri lebih dari seorang.
  - f) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.
- 5) Calon mempelai wanita tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain dan calon mempelai pria juga tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain, kecuali telah mendapat izin dari pengadilan untuk poligami.
- 6) Bagi suami istri yang telah bercerai, lalu kawin lagi, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang kawin kembali (untuk ketiga kalinya).

Hal ini dijelaskan lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 10 UUP, oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal, maka sesuatu tindakan yang mengakibatkan putusnya suatu perkawinan harus benar-benar dipertimbangkan dan dipikirkan lagi. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk mencegah tindakan kawin cerai berulang kali, sehingga suami maupun isteri benar-benar saling menghargai satu sama lain.

- 7) Tidak dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang berstatus janda.

Masa tunggu dalam istilah hukum Islam disebut masa iddah, masa tunggu tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya keraguan mengenai status anak yang dilahirkan dari seorang wanita yang akan menikah lagi. (Pasal 11 UUP).

## **2. Syarat Formil**

Syarat-syarat formil berhubungan dengan tata cara perkawinan, dalam Pasal 12 UUP menyebutkan bahwa tata cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan Perundang-undangan sendiri. Syarat formal yang berhubungan dengan tata cara perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Pemberitahuan untuk melangsungkan perkawinan.
2. Pengumuman untuk melangsungkan perkawinan.
3. Calon suami isteri harus memperlihatkan akta kelahiran
4. Akta yang memuat izin untuk melangsungkan perkawinan dari mereka yang harus memberi izin atau akta dimana telah ada penetapan dari pengadilan.
5. Jika perkawinan itu untuk kedua kalinya, harus memperlihatkan akta perceraian, akta kematian atau dalam hal tersebut memperlihatkan surat kuasa yang disahkan pegawai pencatat Nikah.
6. Bukti bahwa pengumuman kawin telah berlangsung tanpa pencegahan.
7. Dispensasi untuk kawin, dalam hal dispensasi diperlukan.

## **C. Larangan Pernikahan**

### **1. Wanita – Wanita yang Haram Dinikahi**

Hukum Islam yang memiliki syarat-syarat serta larangan-larangan yang dapat mengharamkan suatu perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang disebut dengan penghalang-penghalang perkawinan (*Mawani'un Nikah*). Didalam Al-Quran surat An Nisa ayat 23 dengan tegas menyatakan larangan perkawinan sedarah :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ

تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak perempuan dari isterimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahinya); (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masalampau. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”

Berdasarkan ayat diatas, ulama membuat format yang lebih sistematis dalam menguraikan sebab – sebab larangan perkawinan, sebagai berikut :

1. Karena pertalian nasab (hubungan darah)
  - a. Ibu, nenek (dari garis ibu atau bapak) dan seterusnya keatas.
  - b. Anak perempuan, cucu perempuan, dan seterusnya kebawah.
  - c. Saudara perempuan sekandung, seayah dan seibu.
  - d. Saudara perempuan ibu (bibi atau tante).
  - e. Saudara perempuan bapak (bibi atau tante).
  - f. Anak perempuan dari saudara laki – laki sekandung.
  - g. Anak perempuan dari saudara laki – laki seayah.
  - h. Anak perempuan dari saudara laki – laki seibu.
  - i. Anak perempuan dari saudara perempuan sekandung.
  - j. Anak perempuan dari saudara perempuan seayah.
  - k. Anak perempuan dari saudara perempuan seibu.
2. Karena hubungan semendah (*musaharah*)
  - a. Ibu dari istri (mertua).
  - b. Anak (bawaan) istri yang telah dicampuri (anak tiri).
  - c. Istri bapak (ibu tiri).
  - d. Istri anak (menantu).
  - e. Saudara perempuan istri adik atau kakak ipar selama dalam ikatan perkawinan.
3. Karena pertalian sesusuan (*rada'ah*)

- a. Wanita yang menyusui seterusnya keatas.
- b. Wanita sepersusuan dan seterusnya menurut garis sepersusuan kebawah.
- c. Wanita saudara sepersusuan dan kemenakan sesusuan kebawah.
- d. Wanita bibi sesusuan dan bibi sesusuan keatas
- e. Anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya<sup>30</sup>.

Dari uraian diatas, sebab – sebab dilarangnya perkawinan antara seorang laki – laki dan seorang wanita dari perincian di atas dapat dipahami bahwa ketika terjadi perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita yang dilarang untuk menikah, maka perkawinan tersebut harus dibatalkan karna perkawinan itu melanggar ketentuan *syara'* dan Undang – Undang.

## **2. Perkawinan Yang Dibatalkan**

Amiur Nuruddin dan Akmal Azhari Tarigan menyebutkan bahwa pembatalan perkawinan dalam terminologi UUP sering disebut dengan *nikah al – fasid dan al – batil*, yang mana keduanya digunakan untuk menunjukkan pembatalan yang berakibat tidak sahnya suatu perkawinan<sup>31</sup>.

Adapun beberapa istilah tentang pembatalan suatu perkawinan, antara lain: batal berarti *nietig zonder kracht* (tidak ada kekuatan), *zonder warde* (tidak ada nilai). Dapat dibatalkan berarti *nietig verklaard*, sedangkan *absolut nietig* adalah pembatalan mutlak. Pada umumnya pembatalan perkawinan terjadi karena perkawinan tersebut tidak memenuhi salah satu rukun atau syarat dalam perkawinan.

---

<sup>30</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2006, hlm. 147-148.

<sup>31</sup> *Ibid.*

Namun, istilah dalam UUP berarti dapat difasidkan (*relatif nietig*)<sup>32</sup>. Dengan demikian perkawinan dapat dibatalkan berarti sebelumnya telah terjadi perkawinan kemudian dibatalkan karena adanya pelanggaran terhadap aturan – aturan tertentu. Sebagaimana yang diatur secara tegas dalam Undang – Undang Perkawinan, yaitu :

“Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat – syarat yang telah ditentukan”<sup>33</sup>.

Soedharyo Soimin menjelaskan bahwa pembatalan perkawinan dalam hal ini adalah bentuk pencegahan dari perkawinan yang terlarang agar tidak berlarut, baik perkawinan itu menurut hukum Islam maupun hukum positif. Pencegahan dalam hal ini adalah perkawinan belum terlaksana, sedangkan perkawinan yang dibatalkan adalah perkawinan yang telah terjadi dengan tanpa memenuhi syarat – syarat sesuai Undang - Undang<sup>34</sup>.

Di dalam surah An – Nisa ayat 23 telah menegaskan tentang wanita – wanita yang dilarang untuk dinikahi, baik hubungan nasab, sepersusuan dan semenda, yaitu sebagai berikut :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي  
أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ  
بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَالَاتُكُمُ اللَّاتِي أَبْنَيْتُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ  
تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

---

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> Pasal 22 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>34</sup> Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, cet ke – 2. Jakarta, Sinar Grafika, 2004, hlm. 16



Berdasarkan surah An – Nisa ayat 23 diatas dapat diuraikan lebih lanjut mengenai wanita – wanita yang dilarang untuk dinikahi oleh laki – laki yang mempunyai hubungan nasab yaitu :

1. Ibu kandung (yang dimaksud adalah perempuan yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus keatas yaitu ibu kandung, nenek dari garis ayah atau ibu dan seterusnya keatas).
2. Anak perempuan ( yaitu anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya kebawah ).
3. Saudara perempuan sekandung (seayah dan seibu).
4. Bibi (yaitu saudara perempuan dari ayah atau ibu kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya keatas).
5. Keponakan perempuan (anak dari saudara laki – laki atau anak dari saudara perempuan, dan seterusnya kebawah).<sup>35</sup>

Undang – Undang Perkawinan mengatur beberapa bentuk perkawinan yang dibatalkan, antara lain :

1. Perkawinan yang dilakukan dalam hubungan nasab
2. Perkawinan yang tidak memenuhi syarat – syarat perkawinan

Sedangkan Kompilasi Hukum Islam mengatur lebih rinci beberapa perkawinan yang dapat dibatalkan, antara lain :

1. Seseorang yang telah menikah lebih dari 4 (empat) orang istri

---

<sup>35</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Edisi 1, cet. Ke – 9, Yogyakarta : UII Press, 199, hlm, 32.

2. Seseorang yang menikahi bekas istrinya yang telah dili'annya
3. Seseorang yang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhkan tiga kali talak olehnya, kecuali istri tersebut telah menikah dengan orang lain kemudian bercerai lagi dan telah melakukan senggama serta telah habis masa iddahya
4. Perkawinan yang dilakukan oleh dua orang yang memiliki hubungan darah semendah dan sesusuan sampai derajat tertentu sebagaimana yang telah diatur dalam UUP
5. Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri atau istri – istrinya

#### **D. Pernikahan Sedarah**

##### **1. Pengertian Pernikahan Sedarah**

Pernikahan sedarah atau yang biasa disebut juga dengan *incest* adalah pernikahan yang dilakukan antar kerabat yang masih mempunyai hubungan nasab. Secara etimologis, istilah *nasab* berasal dari bahasa Arab ”نسب“ yang berarti asal turunan<sup>36</sup>. Nasab juga dipahami sebagai pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah sebagai salah satu akibat dari perkawinan yang sah. Ulama fikih mengatakan bahwa nasab merupakan salah satu fondasi yang kokoh dalam membina

---

<sup>36</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab- Indonesia*, Jakarta: Mahmud Yunus Wadzuryah, 1990, hlm. 449

suatu kehidupan rumah tangga yang bisa mengikat antar pribadi berdasarkan kesatuan darah<sup>37</sup>.

Sedangkan secara terminologis, nasab adalah keturunan atau ikatan keluarga sebagai hubungan darah, baik karena hubungan darah ke atas (bapak, kakek, ibu, nenek, dan seterusnya), ke bawah (anak, cucu, dan seterusnya) maupun ke samping (saudara, paman, dan lain-lain)<sup>38</sup>.

*Incest* atau inses adalah istilah pervesi seksual yang merujuk pada kontak seksual antara kerabat dekat yang ada hubungan darah. Tegasnya, hubungan seks yang dilakukan dengan saudara kandung. Menurut Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer *Incest* adalah hubungan seksual antara 2 orang saudara kandung. Sedangkan menurut Ruth. S. Kempe dan C. Henry Kempe incest adalah hubungan seksual antara anggota keluarga dalam rumah, baik antara kakak – adik kandung atau tiri, ayah – anak kandung, ayah – anak tiri, paman – keponakan kandung atau tiri. Sedangkan pengertian yang lebih luas lagi ialah hubungan seksual yang dilakukan seseorang dalam keluarga atau seseorang yang seperti keluarga, baik laki – laki ataupun perempuan seperti ayah kandung, ayah tiri, ibu dari pacar, saudara laki – laki, saudara tiri, guru, teman, pendeta/ulama, paman atau kakek<sup>39</sup>.

---

<sup>37</sup> Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 153-154

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> Annida Addianty, Yati Nurhayati Yusuf, Gemala Dewi, *Status Hukum Anak Hasil Incest Dan Kedudukannya Dalam Penerimaan Harta Warisan Ditinjau Menurut Hukum Islam*, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia. Diakses pada tanggal 17 Februari 2020, Pukul 11. 58 WIB

Menurut H. M. Anshary dalam bukunya yang berjudul *Kedudukan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, beliau menjelaskan bahwa *incest* dapat dibedakan ke dalam dua macam, yaitu *incest* yang dilakukan melalui suatu perkawinan secara *legal* (sesuai menurut hukum), dan *incest* yang dilakukan secara melanggar hukum (*illegal*) yakni dengan cara memperkosa atau membujuk. *Incest* yang dilakukan secara legal adalah hubungan biologis yang dilakukan antara dua orang, laki – laki dan perempuan yang mempunyai hubungan darah melalui suatu perkawinan yang sah karena suatu kealpaan, yang sebenarnya mereka dilarang kawin<sup>40</sup>. Hal ini bisa disebabkan karena para pihak tidak mengetahui bahwa mereka memiliki hubungan darah atau para pihak tidak mengetahui bahwa terdapat larangan perkawinan karena adanya hubungan darah. Sedangkan, *incest* yang dilakukan secara *illegal* adalah hubungan biologis yang dilakukan oleh pria dan wanita yang mempunyai hubungan darah dengan melanggar ketentuan hukum yang dilakukan dengan sengaja<sup>41</sup>.

## **2. Faktor Penyebab Pernikahan Sedarah**

Adapun faktor penyebab pernikahan sedarah, antara lain sebagai berikut :

### **a. Faktor Internal**

Ada beberapa penyebab pernikahan sedarah dari faktor internal, yaitu :

---

<sup>40</sup> H. M. Anshary, *Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, cet. Ke-1, Bandung : CV. Mandar Maju, 2014, hlm. 146.

<sup>41</sup> *Ibid.*

- a) Biologi : dorongan seksual yang terlalu besar dan ketidakmampuan pelaku mengendalikan hawa nafsunya.

*Menurut pengakuan pelaku incest yang di publiskan di media massa,* hubungan incest mereka lakukan dengan alasan kesepian di tinggal istri, kurang puas dengan layanan istri , kebiasaan anak perempuan tidur dengan bapaknya, selain itu juga kejadian ini dapat terjadi karena adanya dugaan pelaku mengidap kelainan seks dan masalah gangguan kejiwaan.

- b) Psikologis : pelaku memiliki kepribadian menyimpang, seperti minder, tidak percaya diri, kurang pergaulan, menarik diri dan sebagainya.

#### **b. Faktor Eksternal**

Ada beberapa penyebab faktor eksternal dari pernikahan sedarah, yaitu sebagai berikut :

- a) Ekonomi Keluarga : ekonomi keluarga yang minim pas-pasan juga menjadi faktor pelaku untuk melakukan hubungan *incest*, masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah atau mempunyai keterbatasan pendapatan untuk bermain diluar lingkungan mereka sehingga mempengaruhi cara pandang dan mempersempit ruang lingkup pergaulan. Dalam masyarakat kurang mampu hal ini banyak sekali terjadi, kemiskinan yang absolut menyebabkan anggota keluarga suami istri serta anak-anak tidur dalam satu tempat tidur. Apabila satu waktu seorang ayah bersentuhan dengan anak perempuannya yang masih gadis maka ada kemungkinan salah satu dari keduanya bisa terangsang dan akhirnya terjadi hubungan seksual,

paling tidak kontak seksual. Situasi semacam ini memungkinkan bisa terjadinya hubungan *incest*.

- b) Tingkat pendidikan dan pengetahuan yang rendah : faktor inilah yang mempengaruhi kemampuan berfikir seseorang tidak berkembang, tidak berfikir secara logis, dan tidak memikirkan dampak negatif kedepannya, yang mereka pikirkan hanyalah kepuasan mereka.
- c) Tingkat pemahaman agama dan penerapan aqidah serta norma agama yang kurang.
- d) Konflik Budaya : salah satu faktor penyebab hubungan incest bisa terjadi karena perkembangan teknologi, seperti radio, televisi, hp, majalah, koran, dan lain sebagainya. Seiring dengan itu masuk pula budaya baru yang tidak sesuai dengan budaya dan norma setempat. Orang dengan mudah mendapatkan berita kriminal seks melalui tayangan televisi maupun tulisan di koran dan majalah. Akibatnya dapat menjadi model atau contoh bagi mereka yang tidak dapat menahan hawa nafsu seksualnya.
- e) Pengangguran : dalam situasi sulit mencari pekerjaan sementara keluarga butuh biaya makan, tidak jarang suami istri banting tulang seadanya. Dengan kondisi istri jarang dirumah (apalagi seorang istri menjadi TKW) membuat sang suami kesepian. Mencari hiburan diluar pun butuh biaya.

Tidak menutup kemungkinan anak yang sedang dalam perkembangan remaja atau gadis menjadi pelampiasan hawa nafsu sang ayah<sup>42</sup>.

### **3. Dampak Dari Pernikahan Sedarah**

#### **a. Menurut Pandangan Sains Modern**

Dampak dari Pernikahan Sedarah (*Incest*) yang paling ekstrem adalah fertilisasi diri. Pada dasarnya akibat dari perkawinan keluarga adalah meningkatkan kemungkinan keturunannya untuk mewarisi *alel*<sup>43</sup> yang sama dari moyang bersama. Resiko genetik dari perkawinan sedarah memberikan alasan biologis yang bagus mengapa pernikahan tersebut adalah hal yang tabu dilakukan di sebagian besar masyarakat. Saudara dekat memiliki lebih banyak gen yang sama satu sama lain, termasuk gen penyebab penyakit. Jadi apabila kamu menikah dengan saudara dekat dan memiliki anak, ada kemungkinan besar akan memiliki anak yang membawa dua salinan gen penyebab suatu penyakit. Adakalanya kelainan itu diwariskan secara resesif dan adakalanya diwariskan secara dominan<sup>44</sup>.

Adapun kelainan – kelainan tersebut sebagai berikut :

#### **a) Kelainan yang Diwariskan Secara Resesif**

---

<sup>42</sup> Ayu Karmila, *Kedudukan Hukum Seorang Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Orang Tua Yang Sedarah (Incest) Ditinjau Dari Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2015, hlm, 39-42. Diakses pada 03 Februari 2020, Pukul 10.06 WIB

<sup>43</sup> Alel adalah gen yang memiliki lokus (posisi pada kromosom) yang sama, tetapi memiliki sifat bervariasi yang disebabkan mutasi pada gen asli

<sup>44</sup> Falichati, “*Pengaruh Pernikahan Sedarah Terhadap Keturunan (Studi Analisis Tafsir Sains Dalam QS. An-Nisa’: 23)*”, Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2015. Diakses pada hari Jumat, 03 Januari 2020, Pukul 15.20 WIB

Suatu gen resesif dapat diwariskan melalui banyak angkatan (generasi) pada orang-orang *heterozigot* yang tampak normal, dan hanya apabila dua orang *heterozigot* kebetulan menikah, maka akan menghasilkan anak *homozigot* sakit. Dengan demikian defek-defek yang disebabkan oleh gen-gen resesif adalah jauh mempunyai sifat lebih berat dibanding dengan defek-defek yang disebabkan oleh gen dominan, tentu saja banyak gen resesif yang memberikan efek yang begitu berat sehingga tidak dapat melakukan reproduksi atau bahkan mampu hidup.

Ketika *alel* resesif penyebab penyakit yang jarang ditemukan, relatif kecil sekali kemungkinannya bagi dua sifat pembawa sifat *alel* berbahaya yang sama untuk bertemu dan memiliki anak. Akan tetapi, jika laki-laki dan perempuan tersebut berkerabat dekat (misalnya, saudara kandung atau sepupu langsung), probabilitas untuk mewariskan sifat-sifat resesif sangat meningkat. Perkawinan semacam ini disebut konsanguin (sedarah), dan diindikasikan dalam silsilah dengan garis ganda. Karena orang yang masih berkerabat dekat lebih mungkin memiliki *alel-alel* resesif yang sama daripada orang-orang yang tidak berkerabat, perkawinan kerabat dekat lebih mungkin menghasilkan keturunan yang homozigot untuk sifat-sifat resesif, termasuk yang berbahaya.

Adapun kelainan – kelainan yang diwariskan dari kelainan secara resesif adalah sebagai berikut :

### **1) Fibrosis Sistik**

Kelainan genetik letal paling umum di Amerika Serikat adalah *fibrosis sistik*. *Fibrosis sistik* adalah suatu gangguan metabolisme protein yang berakibat pada



kelainan organ tubuh. Diantara keturunan Eropa, satu dari 25 orang (4%) merupakan pembawa alel *fibrosis sistik*. Alel normal gen ini mengodekan suatu protein membran yang berfungsi dalam transpor ion klorida antara sel-sel tertentu dan cairan ekstraselular. Saluran transport klorida ini cacat atau tidak ada pada membran plasma anak-anak yang mewarisi dua alel resesif fibrosis sistik. Hasilnya adalah konsentrasi klorida ekstraselular yang tinggi secara abnormal, menyebabkan mukus yang menyelubungi sel-sel tertentu menjadi lebih kental dan lengket daripada normal. Mukus tertumpuk dalam pankreas, paru-paru, saluran pencernaan, dan organ-organ lain, menyebabkan efek majemuk (pleiotropik), termasuk penyerapan nutrisi dari usus secara buruk, bronkitis kronis, dan infeksi bakteri yang berulang-ulang. Penelitian terbaru mengindikasikan bahwa konsentrasi klorida ekstraselular yang tinggi juga menyebabkan infeksi dengan cara melumpuhkan antibiotik alamiah yang dibuat oleh beberapa sel tubuh. Ketika sel-sel kekebalan tubuh datang untuk memberantas mikroorganisme, sisa-sisanya ikut tersangkut di mukus, menimbulkan lingkaran setan. Sebagian besar penderita penyakit ini meninggal sebelum ulang tahunnya yang ke-5. Akan tetapi dosis harian antibiotik untuk mencegah infeksi, urutan di dada untuk mengeluarkan mukus dari saluran pencernaan yang tersumbat, dan penanganan preventif lainnya dapat memperpanjang nyawa.

## **2) Tay-Sachs**

Penyakit Tay-Sachs dapat dijadikan contoh dari banyak penyakit yang lain. Tay-Sachs adalah suatu degenerasi jaringan saraf yang berakibat pada penurunan

intelektual, kelemahan otot, kebutaan, dan sebagainya Pada penyakit ini, bayi yang sakit tampak normal saat lahir, tetapi akan segera memperlihatkan tanda-tanda gangguan mental dan keadaannya akan memburuk dengan cepat. Pada saat yang sama terjadi pengurangan ketajaman penglihatan secara progresif yang berakhir dengan kebutaan. Juga terdapat kelemahan otot secara progresif, dan bayi akan sampai pada keadaan marasmus. Umur rata-rata saat onset (mulatimbul) gejala gejala pertama adalah kira-kira pada umur 6 bulan, dan umur rata-rata saat meninggal dunia adalah kira-kira 2 tahun. Penyakit ini disebabkan oleh ketiadaan enzim hekso-saminidase-A.

#### **b) Kelainan yang Diwariskan Secara Dominan**

*Alel* dominan yang menyebabkan penyakit letal jauh lebih tidak umum daripada alel resesif penyebab kondisi serupa. Akan tetapi, jika alel dominan letal menyebabkan kematian anak sebelum dewasa dan bisa bereproduksi, maka alel tersebut tidak akan diteruskan ke generasi berikutnya. Sebaliknya, frekuensi alel resesif letal dapat meningkat dari generasi ke generasi melalui pembawa sifat heterozigot yang berfenotipe normal, sebab hanya keturunan homozigot resesif yang menderita penyakit letal tersebut.

Adapun kelainan – kelainan yang diwariskan secara dominan adalah sebagai berikut :

##### **1) Penyakit Huntington**

Penyakit ini merupakan suatu penyakit dominan autosom, maka kemungkinan anak dari seorang yang sakit akan mewarisi gen tadi adalah  $\frac{1}{2}$ . Makin lama

anak tadi hidup sampai umur tengah baya tanpa gejala, maka tentu saja lebih kecil kemungkinannya bahwa anak tadi mewarisi gen. Ini merupakan probabilitas kondisional. Penyakit Huntington adalah penyakit degenerasi sistem saraf, disebabkan oleh alel dominan letal yang tidak memiliki efek fenotipik jelas sampai penderitanya berusia sekitar 35 sampai 45 tahun. Anak yang terlahir dari orang tua pemilik alel Huntington berpeluang 50% mewarisi alel tersebut beserta kelainannya. Dengan menganalisis sampel DNA dari keluarga besar yang memiliki tingkat kemunculan penyakit yang tinggi, ahli genetika melacak alel Huntington ke suatu lokus di dekat ujung kromosom 4, dan gen tersebut kini disekuensi.

## **2) Penyakit Porfiria Variegata**

Penyakit ini juga bisa disebut porfiria Afrika Selatan, yaitu suatu penyakit metabolik dengan manifestasi yang penting bertambahnya kepekaan kulit terhadap sinar matahari dan urinenya berwarna merah anggur karena adanya porfirin. Di Afrika Selatan, lebih dari 8000 kasus telah ditemukan, dan semua dapat dilacak berasal dari keturunan pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1688. Kelainan yang lebih ringan, yang diwariskan secara dominan autosomal adalah brakidaktili (jari pendek pendek) yang tidak menimbulkan rasa tidak enak pada individu yang menderita. Brakidaktili sering dapat dilacak kembali melalui beberapa generasi. Penyakit ini merupakan contoh

pertama pada manusia untuk penyakit yang bersifat Mendel dominan, yang ditunjukkan pada awal tahun 1900-an oleh Farabe, yang pada saat itu adalah mahasiswa Harvard<sup>45</sup>.

### **b. Menurut Fiqh Islam dan Hukum**

Seluruh pandangan mazhab fiqh Islam mengharamkan perkawinan sedarah. *Incest* tidak bisa dibenarkan meskipun dengan sukarela apalagi dengan paksaan (perkosaan). Mereka menyamakannya dengan zina yang harus dihukum. Tetapi ada perbedaan diantara mereka soal hukumannya.

Ada 5 (lima) kriteria hukuman bagi para pezina, yang pertama adalah orang musyrik yang berzina dengan seorang muslimah. Padahal statusnya mustama'an mu'ahad (dilindungi dalam perjanjian), oleh karena itu dia harus dibunuh. Yang kedua adalah seorang muslim yang sudah menikah sehingga harus dirajam. Yang ketiga adalah seorang muslim yang belum menikah sehingga harus dicambuk dan diasingkan. Yang keempat adalah seorang hamba sahaya sehingga harus dihukum setengah dari hukuman dari orang yang merdeka. Adapun yang kelima adalah orang gila sehingga tidak dihukumi apapun.

Mazhab Maliki Syafi'i, Hambali, Zahiri, Syiah Zaidi, menghukumnya dengan pidana hudud (hukum Islam yang sudah ditentukan bentuk dan kadarnya seperti hukum potong tangan), atau persis seperti hukuman bagi pezina. Sementara Abu

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 45-51.

Hanifah menghukumnya dengan tindak pidana ta'zir (peringatan keras atau hukuman keras) bagi incest sukarela.<sup>46</sup>

## **E. Tinjauan Umum Tentang Anak**

### **1. Pengertian Anak**

Menurut R.A Koesno, yang dimaksud dengan anak adalah manusia yang masih muda dalam umur, muda jiwa dan pengalaman hidupnya karna lingkungan sekitar. Shanty Dellyana berpendapat juga bahwa anak adalah mereka yang belum dewasa dan yang menjadi dewasa karena peraturan tertentu (mental dan fisik belum dewasa)<sup>47</sup>. Sedangkan menurut Poernawadarminta memberikan pengertian bahwa anak adalah sebagai manusia yang masih kecil. Kertono jugo berpendapat pengertian anak sebagai keadaan manusia yang normal yang masih muda usianya dan yang sedang menentukan identitasnya serta jiwanya yang labil, sehingga sangat mudah terpengaruh lingkungan sekitar. Atmasasmita berpandangan bahwa anak adalah seorang yang masih dibawah usia tertentu yang belum dewasa serta belum kawin. Sedangkan Soejono menyatakan bahwa anak menurut hukum adat adalah mereka yang belum menentukan tanda – tanda fisik belum dewasa<sup>48</sup>.

---

<sup>46</sup> Zakiyya Raihan Falahasna, *Hak Anak Hasil Hubungan Incest Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang – Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Desa Pringsari, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang)*, Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2018, hlm. 24. Diakses 19 Februari 2020. Pukul 14.30 WIB

<sup>47</sup> Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak Dimata Hukum*, Yogyakarta, Libernity, 1994, hlm. 50.

<sup>48</sup> Made Sadhi Astuti, *Selayang Pandang Anak Sebagai Korban dan Pelaku Tindak Pidana*, Malang :Arena Hukum, 1999, hlm. 73.

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian anak menurut peraturan perundang – undangan, begitu juga menurut pakar ahli. Namun diantara beberapa pengertian tidak ada kesamaan mengenai pengertian anak tersebut, karna dilatarbelakangi dari maksud dan tujuan masing – masing undang - undang maupun para ahli. Pengertian anak menurut peraturan perundang- undangan dapat dilihat sebagai berikut :

a. Anak Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan<sup>49</sup>.

b. Anak menurut Kitab Undang –Undang Hukum perdata

Di jelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh

---

<sup>49</sup> Undang-undang No 23 tahun 2002 *Tentang Perlindungan Anak*, Jakarta : Visimedia, 2007, hlm. 4

suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak -anak<sup>50</sup>.

## **2. Hak – Hak Anak**

Menurut Undang – undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, pada Bab II Pasal 2 sampai dengan Pasal 8 diatur tentang hak – hak anak atas kesejahteraannya sebagai berikut :

a) Hak atas kesejahteraan

Anak berhak atas perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang yang baik di dalam keluarga maupun didalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.

b) Hak atas pelayanan

Pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kepribadian dan kebudayaan bangsa untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.

c) Hak atas pemeliharaan dan perlindungan

Baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.

d) Hak atas perlindungan lingkungan hidup

---

<sup>50</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 2002, hlm. 90

Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhannya dengan wajar.

e) Hak mendapatkan pertolongan pertama

Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapatkan pertolongan, bantuan dan perlindungan.

f) Hak memperoleh bantuan

Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan, agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.

g) Hak diberi pelayanan dan asuhan

Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya. Pelayanan juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim.

h) Hak memperoleh pelayanan khusus

Anak yang cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan.

i) Hak mendapat bantuan dan pelayanan

Bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan anak tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik dan kedudukan sosial.

### **3. Macam – Macam Anak**



Dalam berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan tentang anak dijelaskan tentang macam-macam anak sebagai berikut :

1. Anak kandung adalah anak yang lahir dari sebuah perkawinan yang sah antara ayahnya dan ibunya<sup>51</sup>.
2. Anak tidak sah atau anak haram adalah anak yang lahir dari suatu perbuatan orang tua yang tidak menurut ketentuan<sup>52</sup>.
3. Anak akuan atau anak pungut adalah anak orang lain yang diakui anak oleh orang tua yang mengakui karena belas kasihan.
4. Anak susu adalah anak yang menyusu (menetek) dari seorang wanita tertentu. Anak susu dapat melahirkan hubungan mahram dengan orang yang menyusunya atau dengan orang lain yang sama-sama menyusu/menetek kepada orang yang menyusunya.
5. Anak pungut adalah anak yang didapatkan dari manapun dan dipelihara untuk menjauhkannya dari kesengsaraan dan kehancuran pribadinya<sup>53</sup>.
6. Anak tiri adalah anak suami atau istri dari perkawinan yang sebelumnya dengan orang lain. Anak yang dibawa serta dalam perkawinan baru, maka anak tersebut menjadi anak tiri bagi sang suami atau sang istri<sup>54</sup>.

#### **4. Hubungan Hukum Antara Orang Tua dan Anak**

---

<sup>51</sup> Endang Sumiarni dan Chandera Halim, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Hukum Keluarga*. Yogyakarta, Universitas Atmaja, 2000, hlm. 3

<sup>52</sup> *Ibid*

<sup>53</sup> Fuad Mohd. Fachruddin, *Masalah Anak dalam Hukum Islam : Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Angkat, dan Anak Zina*, cet. Ke-2, Jakarta : CV Pedoman Ilmu Jaya, 1991, hlm. 68-69.

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm. 75.

Di dalam Pasal 42 – Pasal 44 UUP telah mengatur tentang kedudukan anak, sebagai berikut :

- a. Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.
- b. Anak yang diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya atau keluarga ibunya.
- c. Suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya, bilamana dapat membuktikan dengan mengucap sumpah bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinahan tersebut.

Kompilasi Hukum Islam pun mengatur mengenai kedudukan anak dalam Pasal 98 sampai Pasal 106, yang antara lain :

1. Anak yang sah adalah (a) anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, (b) hasil pembuahan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.
2. Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.
3. Suami yang mengingkari sahnya anak sedang istri tidak menyangkalnya dapat meneguhkan pengingkarannya dengan lisan dan mengajukan ke Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada ditempat memungkinkan dia mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama.

### **a. Hak Dan Kewajiban Orang Tua**

Allah Swt berfirman dalam surah Al-Isra' : 23-24 mengenai hak-hak orang tua, antara lain :

- a. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang diantara keduanya tau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
- b. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah : “wahai Tuhanku, kasihanilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil”

55

### **b. Hak Dan Kewajiban Anak**

Menurut Wahbah as-Zuhaili dalam karyanya *al-fiqh al Islam wa adilatuhu*, ada lima macam hak anak terhadap orang tua, antara lain sebagai berikut :

#### a) Hak *Nasab*

Sebuah pengakuan *sya'ra* bagi hubungan seorang anak dengan garis keturunan dengan ayahnya sehingga dengan itu anak tersebut menjadi salah seorang anggota keluarga dari garis mendasar.

#### b) Hak *Radla'*

---

<sup>55</sup> *Ibid.*

Hak anak untuk mendapatkan pelayanan makan pokok dengan jalan menyusui pada ibunya. Ibunya bertanggung jawab dihadapan Allah tentang hal, baik masih dalam tali perkawinan dengan anak si bayi, atau sudah ditalak dan sudah habis masa iddahnyanya.

c) Hak *Hadhanah*

Menurut bahasa meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk seperti menggendong, atau meletakkan sesuatu dalam pangkuan. Menurut *Fiqh*, *hadhanah* ialah tugas menjaga dan mengasuh atau mendidik bayi atau anak kecil sejak ia lahir sampai mampu menjaga atau mengatur dirinya sendiri. Anak yang sah nasabnya berarti tugas *Hadhanah* akan dipikul oleh orang tuanya sekaligus.

d) Hak *Walayah* (perwalian)

Untuk menyambung dan menyempurnakan pendidikan anak sampai *baligh*, pemeliharaan harta dan mengatur pembelanjaan harta anak kecil dan perwalian dalam pernikahan bagi anak perempuan sampai *baligh*, pemeliharaan pembelanjaan harta anak kecil pernikahan bagi anak perempuan.

e) Hak *Nafkah*

Menurut ahli *fiqh*, orang pertama yang bertanggung jawab atas nafkah anak adalah kerabat terdekat dalam garis nasab, yaitu ayah kandungnya.

Kewajiban –kewajiban anak pada orang tua adalah sebagai berikut:

- 1) Taat dan berbakti kepada kedua orang tuanya.
- 2) Berkata lemah lembut kepada kedua orang tua.
- 3) Memelihara orang tua sewaktu lanjut usia.

Adapula kewajiban anak terhadap orang tua berdasar pada peraturan perundang-undangan, yaitu pada Pasal 46 ayat (1) dan (2), yang berbunyi: “Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuannya”.

## **F. Pengertian Waris dalam KHI**

Menurut Pasal 171 KHI hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa – siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing – masing. Hukum kewarisan dalam KHI secara garis besar tetap berpedoman pada garis – garis hukum *faraid*<sup>56</sup>.

Hukum kewarisan yaitu aturan hukum yang mengatur pembagian harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, siapa saja yang mempunyai hak atas peninggalan tersebut, siapa saja ahli waris dan berapa saja bagiannya.

### **1. Unsur – Unsur dan Rukun Kewarisan Menurut KHI**

---

<sup>56</sup> Ditbinbapera, *Berbagai Pandangan Terhadap Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta : Al – Hikmah, 1993, hlm. 187.

Unsur – unsur kewarisan dalam KHI atau yang biasa disebut rukun kewarisan adalah sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan bagian harta warisan dimana bagian harta warisan tidak akan ditemukan bila tidak ada rukun – rukunnya. Dalam fiqh mawaris ada tiga, yaitu pewaris, ahli waris, dan harta warisan. Pengertian dari unsur tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 171b, c, d, e KHI.

“ Pasal 171 b pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan”.

Pewaris sejak meninggal tidak berhak menentukan siapa yang akan mendapat harta yang ditinggalkannya, karena semua telah ditentukan secara pasti dalam Al-Qur'an. Kewenangan pewaris untuk bertindak atas hartanya terbatas pada jumlah sepertiga dari hartanya dalam bentuk wasita. Adanya pembatasan bertindak terhadap seseorang dalam hal penggunaan hartanya menjelang kematiannya, adalah untuk menjaga tidak terhalangnya hak pribadi ahli waris menurut apa yang ditentukan oleh Allah SWT.

Pasal 171 c ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk mejadi ahli waris

Dalam batasan pengertian ahli waris terebut dapat dijelaskan bahwa yang berhak menjadi ahli waris ialah orang yang mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris.

Pasal 171 d harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak - haknya.

Pasal 171 e harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tahjiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat<sup>57</sup>.

Dalam pengertian pasal diatas dapat dibedakan dengan harta peninggalan yakni harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak – haknya. Dengan arti lain dapat dikatakan harta peninggalan adalah apa – apa yang berada pada yang meninggal pada saat kematiannya, sedangkan harta warisan merupakan harta yang berhak diterima dan dimiliki oleh waris, yang telah lepas dari tersangkutnya segala macam hak orang lain didalamnya.

Pada dasarnya rukun waris ada 3 (tiga), yang mana jika salah satu rukun waris ini tidak terpenuhi maka tidak akan terjadi pembagian warisan. Rukun waris tersebut antara lain :

#### 1) Pewaris (*Muwarris*)

Orang yang meninggal dunia yang meninggalkan sejumlah harta dan peninggalan lainnya yang dapat diwariskan<sup>58</sup>. Baik mati *haqiqi* maupun mati

---

<sup>57</sup> *Ibid.*

<sup>58</sup> Abdillah Mustari, *Hukum Kewarisan Islam*, Au Press, 2013, hlm, 27.

*hukmy*. Dalam Kompilasi Hukum Islam pewaris adalah : orang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan Agama, meninggalkan harta ahli waris dan harta peninggalanya<sup>59</sup>.

## 2) Ahli Waris (*warits*)

Orang yang berhak menerima harta peninggalan pewaris , karena memiliki ikatan kekerabatan (*nasab*) ataupun ikatan pernikahan, yang beragama Islam dan juga tidak terhalang untuk menjadi ahli waris. Ahli waris atau bisa disebut juga *warits* dalam istilah Fikih ialah orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal. Dalam Kompilasi Hukum Islam ahli waris adalah yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris<sup>60</sup>.

Telah dijelaskan bahwa yang berhak menerima harta warisan adalah orang yang mempunyai hubungan dengan pewaris yang meninggal. Disamping itu adanya hubungan kekerabatan dan perkawinan itu, mereka baru berhak menerima warisan secara hukum dengan terpenuhinya persyaratan sebagai berikut :

- a. Ahli waris itu telah atau masih hidup waktu meninggalnya pewaris.
- b. Tidak ada hal – hal yang menghalanginya secara hukum untuk menerima warisan.

---

<sup>59</sup> Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, hlm, 6.

<sup>60</sup> *Ibid.*, hlm. 8



c. Tidak terhalang mewaris (hijab) atau tertutup secara penuh oleh ahli waris yang lebih dekat<sup>61</sup>.

Ahli waris yang berhak mendapat warisan menurut Agama Islam adalah orang yang mempunyai hubungan pewarisan dengan orang yang mewariskan, yaitu kekerabatan yang didasarkan pada hubungan nasab/keturunan.

Kelompok – kelompok ahli waris terdiri dari :

a. Menurut hubungan darah

a) Golongan laki – laki terdiri dari : ayah, anak laki – laki, saudara laki – laki, paman, dan kakek.

b) Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi, nenek.

b. Menurut perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

### 3) Harta Warisan (*Mauruts atau Tirkah* )

Menurut Kompilasi Hukum Islam, harta warisan adalah harta bawaan yang ditambah harta bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran utang dan pemberian untuk kerabat. Dalam harta waris terdapat beberapa hak yang harus ditunaikan oleh ahli waris. Pertama, hak yang

---

<sup>61</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, cet. Ke-III, Jakarta : Prenada Media Grup, 2008, hlm. 211.

bersangkutan dengan harta adalah zakat dan sewanya. Hal ini hendaklah diambil lebih dahulu dari jumlah harta sebelum dibagikan kepada ahli waris. Kedua, biaya untuk mengurus mayat seperti harga kafan, upah menggali tanah kubur, dan sebagainya. Ketiga, harta mayat berkaitan pula dengan kewajiban utang piutangnya sewaktu dia masih hidup hendaknya dibayar sebelum harta di bagikan kepada ahli waris. Keempat, menunaikan wasiat pewaris sebelum meninggal dunia. Kalau si pewaris mempunyai wasiat yang banyaknya tidak lebih dari 1/3 harta peninggalannya, wasiat itu hendaklah dibayar dari jumlah harta peninggalannya sebelum dibagikan kepada ahli waris. Sebagaimana Pasal 175 KHI menjelaskan kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah mengurus dan menyelesaikannya :

1) Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah :

- a. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai
- b. Menyelesaikan baik utang-utang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun menagih hutang
- c. Menyelesaikan wasiat pewaris
- d. Membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak

2) Tanggung jawab ahli waris terhadap utang dan kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya<sup>62</sup>.

Harta yang ditinggalkan, harta warisan menurut hukum waris Islam adalah, harta bawaan dan harta bersama dikurang biaya-biaya yang dikeluarkan untuk

---

<sup>62</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, cet. Ke-4, Pustaka Setia, 2019, hlm, 34.

pewaris selama sakit dan setelah meninggal dunia. Misalnya pembayaran hutang, pengurusan jenazah dan pemakaman. Harta warisan dalam hukum Islam tidak hanya harta benda tetapi juga hak-hak pewaris yaitu harta peninggalan pewaris yang ditinggalkan ketika ia wafat<sup>63</sup>.

Berdasarkan definisi diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, harta warisan merupakan harta neto (harta bersih), setelah dipotong biaya-biaya keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, biaya pembayaran utang, dan pembayaran wasiat si pewaris. Dan harta warisan itu dapat berbentuk harta benda milik pewaris dan hak-haknya.

Ketiga rukun waris diatas harus terpenuhi secara keseluruhan, bila tidak terpenuhi salah satunya, waktu waris-mewarisi tidak dapat dilaksanakan.

## **2. Syarat – Syarat Kewarisan**

Di dalam hukum Islam terdapat beberapa syarat-syarat dalam mewarisi diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Kematian pewaris, yang dimana kematian ini benar-benar terjadi baik karena benar-benar mati atau karena keputusan pengadilan mengenai kasus orang yang hilang.

Ulama membedakan mati itu kepada tiga macam, yaitu :

- a. Mati yang bersifat *haqiqi* (mati yang sebenarnya)

---

<sup>63</sup> Abdilllah Mustari, *Op Cit.*, hlm, 28.

- b. Mati secara *hukmy*, yaitu terhadap orang yang hilang yang oleh pengadilan dianggap telah mati
- c. Mati *taqdiri* (mati menurut dugaan), ialah suatu kematian yang bukan *haqiqi* dan bukan *hukmy*, tetapi semata-mata berdasarkan dugaan keras. Misalnya, kematian seorang bayi diahirkan akibat terjadinya pemukulan terhadap perut ibunya atau pemaksaan agar ibunya meminum racun. Kematian tersebut hanya semata-mata berdasarkan dugaan keras, sebab dapat juga di sebabkan oleh orang lain, namun keras jugalah perkiraan atas akibat perbuatan semacam itu.

2) Ahli waris yang masih hidup secara pasti nyata pada waktu pewaris meninggal dunia.

3) Seluruh ahli waris telah diketahui secara pasti, termasuk kedudukannya terhadap pewaris dan jumlah bagiannya masing-masing.

### **3. Ahli Waris dan Besarnya Bagian Menurut KHI**

Ahli waris adalah orang yang berhak mewarisi<sup>64</sup>. Sehingga ada 3 (tiga) syarat untuk menjadi ahli waris yang ditentukan didalam Pasal 171 KHI, yaitu:

- 1) Orang yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris.
- 2) Beragama Islam.
- 3) Tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

---

<sup>64</sup> Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010, hlm 47.

Hal ini dapat terlihat pada Pasal 172 KHI yang berbunyi “ ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau atau amalan atau kesaksian, sedangkan bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya<sup>65</sup> .

Pada pasal diatas akan terlihat salah satu sebab seorang menjadi ahli waris adalah beraga Islam. Karena pasal tersebut memperlihatkan cara yang menunjukkan status keislaman seseorang sebagai sebab mewarisi dan merupakan syarat utama agar mendapatkan warisan.

Masih dalam pembahasan KHI selanjutnya akan terlihat sebab mewarisi berupa kekeluargaan atau hubungan darah pada Pasal 174 a dan karena hubungan perkawinan pada Pasal 174 b. Salah satu sebab beralihnya harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup adalah adanya hubungan silaturahmi atau kekerabatan antara keduanya. Yaitu hubungan nasab yang disebabkan oleh kelahiran.

Sehingga menurut Pasal 172 – Pasal 174 akan ditemukan sebab waris mewarisi dalam KHI yang berupa :

a. Karena kekeluargaan (Pasal 174 a) menurut hubungan darah :

- Golongan laki – laki terdiri dari ayah, anak laki – laki, saudara laki – laki, paman, kakek.
- Golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi, nenek.

---

<sup>65</sup> *Ibid.*, hlm. 115.

b. Karena perkawinan (Pasal 174 b) menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.

c. Karena agama Islam (Pasal 172)

Didalam KHI juga ada penjelasan mengenai golongan ahli waris dan besarnya bagian dijabarkan pada Pasal 172 – Pasal 193. Seorang ahli waris haruslah beragama Islam dan ahli waris dipandang beragama islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian yang menyatakan bahwa ia beragama Islam. Sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya ( 172 KHI). Pasal 174 KHI menyatakan bahwa :

- 1) Kelompok – kelompok ahli waris terdiri dari :
  - a. Golongan laki – laki terdiri dari ayah, anak laki – laki, saudara laki – laki, paman, dan kakek.
  - b. Golongan perempuan terdiri dari ayah, anak perempuan, saudara perempuan, bibi, dan nenek.
- 2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan ahli warisan hanya anak, ayah, ibu, janda, atau duda<sup>66</sup>.

Sedangkan menurut Pasal 186 KHI anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya<sup>67</sup>. Anak yang diluar perkawinan tidak bisa mewarisi dari pihak ayahnya

---

<sup>66</sup> *Ibid.*, hlm. 16 – 17.

<sup>67</sup> *Ibid.*, hlm. 122.

ataupun dari pihak keluarga ayahnya karena anak diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi hanya pada pihak ibunya.

Adapun bagian yang ditentukan dari para ahli waris Dzawil Furud adalah ahli waris dalam kompilasi disebutkan bagian tertentu untuk setiap ahli waris yaitu,  $1/2$ ,  $1/3$ ,  $1/4$ ,  $1/6$ ,  $1/8$ ,  $2/3$ . Ketentuan tersebut pada dasarnya wajib dilaksanakan, kecuali dalam kasus – kasus tertentu seperti terjadinya kekurangan harta (aul) atau kelebihan harta (radd)<sup>68</sup>. Adapun perincian bagian masing – masing adalah sebagai berikut :

- 1) Anak perempuan berhak menerima bagian :
  - a) Setengah apabila hanya seorang dan tidak disertai anak laki – laki.
  - b) Dua pertiga bila dua orang atau lebih dan tidak disertai anak laki – laki.
  - c) Apabila anak perempuan bersama – sama dengan anak laki – laki, maka bagian anak laki – laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan (Pasal 176 KHI).
- 2) Ayah berhak mendapat bagian :
  - a) Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak.
  - b) Seperenam bagian bila pewaris meninggalkan anak (Pasal 177 KHI).
- 3) Ibu berhak mendapat bagian :
  - a) Seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih.
  - b) Sepertiga bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih.

---

<sup>68</sup> Idris Djakfar dan Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta : PT Dunia Pustaka Jaya, 1995, hlm. 51.

c) Sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama – sama dengan ayah (Pasal 178 KHI)

4) Duda berhak mendapat bagian :

- a) Setengah bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak.
- b) Seperempat, bila pewaris meninggalkan anak (Pasal 179 KHI)

5) Janda berhak mendapat bagian :

- a) Seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak.
- b) Seperdelapan bagian dan bila pewaris meninggalkan anak (Pasal 180 KHI).

Adapun ahli waris yang tidak ditentukan (asobah) bagiannya tidak ditentukan secara pasti, sehingga mereka mempunyai kemungkinan mendapatkan keseluruhan harta bila tidak ada ahli waris yang telah pasti bagiannya atau tidak menerima bagian sama sekali karena habis diambil oleh ahli waris yang mempunyai bagian yang pasti<sup>69</sup>. Adapun ahli waris yang dikategorikan sebagai ahli waris dengan bagian yang tidak ditentukan sebagai berikut :

1) Anak laki – laki berhak mendapat bagian :

- a. Seluruh harta bila seorang atau duda dua orang atau lebih dan tidak ada ahli waris lain yang berhak.
- b. Sisa harta sesudah pembagian oleh ahli waris lain menurut bagian yang ditentukan.

---

<sup>69</sup> *Ibid.*, hlm. 65.



- c. Apabila bersama dengan anak perempuan mengambil seluruh harta bila tidak ada ahli waris yang berhak dan bagiannya, maka bagian dua berbanding satu dengan anak perempuan (Pasal 176 KHI)
- 2) Cucu laki – laki dan perempuan dari anak laki – laki berhak mendapat bagian yang sama dengan anak – anak laki – laki (seayah) dan bagiannya tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan ayahnya serta cucu laki – laki bagiannya dua berbanding satu dengan cucu perempuan (Pasal 176 jo. Pasal 185 ).
- 3) Anak perempuan dan laki – laki dari saudara laki – laki sekandung atau seayah, berhak mendapat bagian yang sama dengan ayahnya dan bagiannya tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan ayahnya serta bagian anak laki – laki berbanding satu dengan anak perempuan (Pasal 182 jo. 185 KHI)<sup>70</sup>.

Adapun dari perincian ahli waris dan bagiannya masing – masing sebagaimana disebut diatas, terlihat bahwa ada diantara ahli waris dengan kedudukan tertentu dan bagian yang telah pasti dan ada diantara mereka ahli waris yang tidak disebutkan bagiannya secara pasti seperti anak laki – laki dan saudara laki – laki kandung atau seayah.

Disamping kedua kelompok ahli waris tersebut, terdapat beberapa ahli waris yang dikategorikan sebagai ahli waris dengan menempati penghubung yang sudah meninggal, seperti cucu, anak, saudara, paman, dan seterusnya. Ahli wari kelompok

---

<sup>70</sup> *Ibid.*, hlm. 118

ini, kedudukan dan bagiannya dapat diketahui melalui peluasan pengertian ahli waris langsung seperti anak yang diperluas kepada cucu, ayah diperluas kepada kakek, ibu diperluas pada nenek, saudara diperluas kepada anak saudara. Sehingga dari dasar hukum dan cara mereka menjadi ahli waris mereka disebut sebagai ahli waris pengganti<sup>71</sup>.

Ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dari yang diganti (Pasal 185 KHI). Menurut ketentuan Pasal 190 KHI bagi pewaris yang beristri lebih dari seorang, maka masing – masing istri berhak mendapat bagian atas harta gono – gini dari rumah tangga dengan suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak para ahli warisnya.

Dalam KHI diperbolehkan bagi para ahli waris untuk bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing – masing menyadari bagiannya (Pasal 183 KHI). Apabila pewaris tidak ada waris sama sekali atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada Baitul Mal untuk kepentingan Agama Islam dan kesejahteraan umum (Pasal 191 KHI). Baitul Mal itu sendiri adalah Balai Harta Keagamaan (Pasal 171 KHI).

#### **4. Metode Pembagian Waris Menurut KHI**

---

<sup>71</sup> Idris Djakfar dan Taufik Yahya, *Op Cit.*, hlm. 68.

Dalam pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak – haknya (Pasal 171 KHI). Terhadap peninggalan pewaris tersebut melekat beberapa kewajiban yang harus dilakukan oleh ahli waris sebelum diadakan pembagian harta warisan. Pasal 175 ayat 1 KHI menyebutkan bahwa kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah<sup>72</sup> :

- 1) Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai.
- 2) Menyelesaikan baik hutang – hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang.
- 3) Menyelesaikan wasiat pewaris.
- 4) Membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.

Kewajiban – kewajiban tersebut merupakan tindakan pemurnian harta peninggalan pewaris untuk dapat melaksanakan kewajiban membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak dan pelaksanaanya membutuhkan biaya yang dapat diperoleh dari harta peninggalan pewaris.

Termasuk dalam kelompok pelunasan hutang juga dimaksudkan kewajiban ahli waris untuk menagih piutang pewaris yang ada sangkutnya dengan sesama orang lain. Adapun mengenai pelunasan hutang pewaris kepada sesama manusia tidaklah menjadi beban ahli warisnya, karena hutang menurut hukum islam tidak diwarisi.

---

<sup>72</sup> *Ibid.*, hlm. 118

Pasal 175 ayat 2 KHI menegaskan bahwa “ tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya”.

Karenanya hutang tetap menjadi tanggung jawab si meninggal yang dikaitkan pada hartanya dan kewajiban ahli waris hanyalah sebatas membayarkan hutang tersebut dari harta yang ditinggalkannya. Jadi untuk tidak membebani si meninggal dengan adanya hutang tersebut, maka tindakan pembayaran harus dilaksanakan sebelum pembagian harta warisan.

Menyelesaikan wasiat pewaris, apabila sesudah mengeluarkan biaya pengurusan jenazah dan biaya membayar hutang harta peninggalan dan pewaris masih ada, maka tindakan selanjutnya adalah wasiat yang telah dibuat oleh pewaris kepada orang tua atau lembaga yang berhak. Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia (pasal 171 f KHI). Ketentuan wasiat ini terdapat dalam Pasal 194 – 209 KHI yang mengatur secara menyeluruh prosedur yang harus dilakukan oleh orang yang mewasiatkan terhadap penerima wasiat.

#### 1) Aul dan Rad

Dalam pelaksanaannya pembagian warisan adakalanya jumlah pembagian sesuai dengan jumlah harta warisan yang akan dibagikan, namun ada kalanya terdapat kelebihan harta dan mungkin juga sebaliknya yang terjadi kekurangan

harta menurut jumlah bagian masing – masing ahli waris<sup>73</sup>. Sehingga apabila timbul kenyataan sebagaimana diungkapkan tadi, maka dalam pembagiannya timbul persoalan tersebut dapat ditempuh melalui dua jalan yaitu :

a) Aul artinya bertambah, keberadaan aul dalam hukum kewarisan Islam dimuat dalam Pasal 192 KHI dengan menyebutkan : apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli warisnya Dzawil Furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih besar dari angka penyebut, maka angka penyebut dinaikkan sesuai dengan angka pembilang, dan baru sesudah itu harta warisnya dibagi secara aul menurut angka pembilang

Jadi inti dari adanya kasus aul adalah karena kurangnya harta yang akan dibagi kepada semua ahli waris yang berhak menurut kadar masing – masing ahli waris, maka angka pembilangnya lebih kecil dari pada angka penyebut. Untuk mengatasinya, maka kekurangan itu harus dipikul kepada semua ahli waris dengan cara angka penyebut dari pecahan itu diperbesar hingga sama dengan pembilang.

Seperti dinyatakan terdahulu, bahwa angka bagian (furud) ahli waris ada enam yaitu  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{8}$ ,  $\frac{2}{3}$ ,  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{1}{6}$ . Sedangkan asal masalah atau yang disebut juga kelipatannya persekutuan terkecil (KPK) menurut ilmu kewarisan islam ada tujuh yaitu : dua, tiga, empat, enam, delapan, duabelas, dua puluh empat.

b) Rad artinya mengembalikan, keberadaan rad dalam hukum kewarisan Islam dimuat dalam Pasal 193 KHI dengan menyebut : apabila dalam pembagian harta warisan diantara para ahli waris Dzawil Furud menunjukkan bahwa

---

<sup>73</sup> *Ibid.*, hlm. 76.

angka pembilang lebih kecil dari angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris asobah, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara rad, yaitu sesuai dengan hak masing – masing ahli waris sedang sisanya dibagi berimbang diantara mereka.

Jadi inti dari persoalan adanya kasus rad adalah karena terdapatnya kelebihan harta setelah pembagian kepada semua ahli waris yang berhak menurut kadar masing – masing dengan petunjuk bila dijumlahkan bagian hak masing – masing ahli waris, maka angka pembilangnya lebih kecil dari pada angka penyebut. Dalam hal ini sama sekali tidak ada ahli waris yang berhak menerima sisa (asobah), sehingga untuk mengatasinya, maka kelebihan harta tersebut dikembalikan lagi pada ahli waris dengan cara angka pembilang dari pecahan itu diperbesar hingga sama dengan angka penyebut.

Penyelesaian secara rad ini merupakan tindakan kebijaksanaan yang hanya digunakan dalam keadaan tertentu bila kemaslahatan dan keadilan memerlukannya, tanpa sama sekali menghindarkan diri dari ketakutan yang ditetapkan oleh Allah. Dengan cara ini suatu kesulitan dalam memecahkan persoalan pembagian warisan dalam keadaan tertentu dapat diselesaikan dengan baik<sup>74</sup>.

Akhirnya bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka menurut Pasal 191 KHI maka harta tersebut atas Putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada Baitul Mal untuk kepentingan Agama Islam dan kesejahteraan umum.

---

<sup>74</sup> *Ibid.*, hlm. 79.

## **5. Penghalang Terlaksananya Hak Waris Menurut KHI**

Terdapat beberapa hal yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi peninggalan si meninggal. Pada Pasal 172 mengungkapkan bahwa syarat utama mendapatkan warisan adalah beragama Islam, maka ini berarti orang yang diluar beragama Islam atau berlainan agama dengan pewaris tidak berhak menerima warisan, dengan kata lain ia terhalang hak warisannya. Perbedaan agama yang dapat disimpulkan dari ketentuan dari ketentuan dari Pasal 171 b dan c jo. Pasal 172 KHI juga secara tersirat menghalangi hak kewarisan ahli waris.

Kemudian pada Pasal 173 KHI akan terlihat jelas ketentuan umum tentang golongan yang terhalang menerima warisan. Yaitu orang yang membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris dan orang yang memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukum 5 tahun penjara atau hukum yang lebih berat.

Persoalan ini yang sering muncul sehubungan dengan masalah ini kiranya diperhitungkan mengenai cara yang ditempuh sipembunuh untuk merealisasikan niat jahatnya pada pewaris. Seseorang bisa saja melakukan pembunuhan dengan meminjam tangan orang lain atau menggunakan racun misalnya, sehingga dalam kasus seperti ini tentu tidak mudah menentukan siapa pelaku pembunuhan itu.

Oleh karena itu, peran hakim dalam menentukan kebenaran materiil menjadi tumpuan terakhir dari kompilasi untuk menentukan jenis pembunuhan dan memfitnah apakah berakibat menjadi penghalang atau tidak.<sup>75</sup>

---

<sup>75</sup> *Ibid.*, hlm. 49



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A. Suptratiknya, 1995, *Mengenal Perilaku Abnormal*, Yogyakarta : Kanisius.
- A.W. Muanwwir, 2002, *Kamus al – Munawwir Arab – Indonesia Terlengkap*, Jogjakarta: Pustaka Progresif.
- Abdul Aziz Dahlan (ed), 1996, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. Ke-1, Jakarta Ihtiar Baru van Hoeve
- Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Abdul Manan, 2006 , *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana
- Ahmad Kamil dan M. Fauzan, 2008 , *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Al -Jaziri, Al-Fiqhu ‘Ala Madzahibul Arba’ah, 1982 , Beirut : Darul Fikri
- Al – sayyid sabiq, 2006 , *fiqh al – Sunnah*, cet. Ke – 1, Beirut: Dar al – Fikr II
- Amin Husein Nasution, 2012 , *Hukum Kewarisan*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Amir Syarifuddin, 2006 , *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana
- Amiur Nurrudin dan Azhari Akmal Tarigan, 2004 , *Hukum Perdata Islam di Indonesia : Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI*, cet. Ke-1, edisi ke -1, Jakarta : Kencana
- Ahmad Rofiq, 2001, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, cet. Ke-1, Yogyakarta: Gema Media.
- Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, 2010, *Metode Penelitian Kuantitatif Teori dan Aplikasinya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Beni Ahmad Saebani, 2019 , *Fiqh Mawaris*, cet. Ke-4, Pustaka Setia

- Dyah Ochtoria Susanti dan A'am Efendi, 2015, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika.
- Endang Sumiarni dan Chandera Halim, 2000 , *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Hukum Keluarga*. Yogyakarta, Universitas Atmajaja
- Eman Suparman, 2007 , *Hukum Waris Indonesia*, Bandung : Refika Aditama
- Fuad. Moch. Fachruddin, 1991 , *Masalah Anak dalam Hukum Islam, Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Angkat, dan Anak Zina*, cet. Ke-2, Jakarta : CV Pedoman Ilmu Jaya
- Husain Ansarian, 2000 , *Struktur Keluarga Islam*, Jakarta : Intermesa
- H.M. Nurul Irfan, 2013 , *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, cet. Ke-1, Jakarta : Amzah
- Johny Ibrahim, 2007, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Banyumedia.
- Kamal Muchtar, 1974 , *Asas – Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang Jakarta, cet. Ke-1
- Kongres Wanita Indonesia (KOWANI), 1983, *Pedoman Penyuluhan Undang – Undang Perkawinan*, Jakarta.
- Lili Rasjidi, 1982, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Masyarakat dan Indonesia*, Alumni: Bandung.
- Made Sadhi Astuti, 1999 , *Selayang Pandang Anak Sebagai Korban dan Pelaku Tindak Pidana, Arena Hukum*, Malang
- Mahmud Yunus, 1990 , *Kamus Arab- Indonesia*, Jakarta: Mahmud Yunus Wadzuryah
- M. Syafe'i, 2003, *Kedaultan Rakyat*, No.155 Tahun. LV II.
- Mr. A. Pitlo, ahli bahasa M. Isa Arief, 1990 , *Hukum waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, Jakarta : Intermesa
- Muhammad Jawad Mugniyah, 2000, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, ahli bahasa Masykur A.B dkk., cet. Ke-5, Jakarta: Lentera.

- Muhammad Yusuf Musa, 1967, *at- Tirkah wa al- Mirasfi al- Islam*, cet. Ke- 2  
Qohirah: Dai al- Ma'rifah.
- Mukti Arto, 2005 , *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, cet. Ke - 6  
Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Neng Djubaidah, 2010 , *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam* , Jakarta : Sinar Grafika,
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana.
- Shanty Dellyana, 1994 , *Wanita dan Anak Dimata Hukum*, Yogyakarta : Libernity
- Soedharyo Soimin, 2004 , *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, cet ke – 2  
Jakarta : Sinar Grafika
- Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia: Press.
- Subekti dan Tjitrosudibio, 2002 , *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta PT. Pradnya Paramita
- Sudarsono, 1994 , *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta : PT. Asdi Mahasatya
- Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, 2005 , *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- R.Soetojo Prawirohamidjojo, 1988 ,*Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press
- W.J.S. Poerwadarminta, 1976 , *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet. Ke-5,  
Jakarta : Balai Pustaka
- Wahbah al-Zuhailiy,1997, *Al-Fiqh al- Islamiy wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr
- Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, 2006, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT Rambang Palembang, Palembang.
- Wahyono Darmabrata, 2009 , *Hukum Perkawinan Perdata (Syarat Sahnya Perkawinan Hak dan Kewajiban Suami Istri Harta Benda Perkawinan)*, (b) Cet. II, Jakarta: Rizkita

Yusuf al-Qadhawi, 1976, *Halal dan Haram dalam Islam*, Surabaya: PT. Bina Ilmu.

Zainuddin Ali, 2010, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika

## **B. Peraturan Perundangan – undangan**

Indonesia, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Tentang Perkawinan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974, Nomor 1 , Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3019 )

\_\_\_\_\_, *Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6401. Jakarta : Sekretariat Negara

Presiden Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Mengenai Penyebar Luasan Kompilasi Hukum Islam

## **C. Internet**

Annida Addianty, Yati Nurhayati Yusuf, Gemala Dewi, *Status Hukum Anak Hasil Incest Dan Kedudukannya Dalam Penerimaan Harta Warisan Ditinjau Menurut Hukum Islam*, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia. Diakses pada tanggal 17 Februari 2020, Pukul 11. 58 WIB

Ayu Karmila, *Kedudukan Hukum Seorang Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Orang Tua Yang Sedarah (Incest) Ditinjau Dari Kitab Undang – Undang Hukum Perdata* , Unversitas Muhammadiyah Palembang, 2015, hlm, 39-42. Diakses pada 03 Februari 2020, Pukul 10.06 WIB

Falichati, “*Pengaruh Pernikahan Sedarah Terhadap Keturunan (Studi Analisis Tafsir Sains Dalam QS. An-Nisa’: 23)*”, Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negri Walisongo Semarang 2015. Diakses pada hari Jumat, 03 Januari 2020, Pukul 15.20 wib

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hubungan Sedarah](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hubungan_Sedarah). Diakses pada September 2019, Pukul 23.53 WIB

Rokhmadi, *Status Anak diluar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010*, hlm, 3. Diakses Pada 06 Februari 2020, Pukul 10.30 WIB

Zakiyya Raihan Falahasna, *Hak Anak Hasil Hubungan Incest Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang – Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Desa Pringsari, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang)*, Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2018, hlm. 24. Diakses 19 Februari 2020. Pukul 14.30 WIB



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM

Jalan Sriwijaya - Palembang K.M. 12 Indonesia 31105 (Telp. 0311-36000, Faksimil 0311-36111)  
www.unsri.ac.id, www.fakultas.hukum.unsri.ac.id

KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
NOMOR: 0737/URR-FH/TS/SA/2019

TENTANG  
DENGAN PEMBIMBING SKRIPSI FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA KAMPUS INDERALAYA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- Menperhatikan Surat permohonan Ketua Bagian Hukum Perdata, tanggal 29 Agustus 2019 perihal persetujuan perubahan Skripsi Legal Memorandum, judul dan pembimbing skripsi atas nama Winda NIM: 0201118161300
- Merimbang a. Bahwa dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa perlu mendapatkan bimbingan dan pengarahan oleh dosen yang sesuai dengan kompetensinya.  
b. Sehubungan dengan butir a diatas perlu ditetapkan keputusan sebagai landasan hukumnya.
- Meningat 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi (LNRI Tahun 2012 No. 156).  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Penguasaan Tinggi dan Penguasaan Penguasaan Tinggi (LNRI Tahun 2014 No. 10).  
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya (Berita Negara RI Tahun 2015 No. 680).  
4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 148/S/2012, tentang Pelaksanaan dan Pelaksanaan Pendidikan Tinggi.  
5. Keputusan Dekan Universitas Sriwijaya Nomor 144/UNR/2017/KEP/2017 tentang perubahan hasil Keputusan Dekan Universitas Sriwijaya Nomor 102/UNR/2017/KEP/2017 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pendidikan Tinggi dan Sistem 1, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.  
6. Keputusan Dekan Universitas Sriwijaya Nomor 110/UNR/2016/KEP/2016 tanggal 12 Agustus 2016, tentang Pembentukan dan Pengangkatan Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2016-2021.  
7. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Nomor 1156/UNR/1-J/1/2017 tanggal 25 Agustus 2017, tentang Struktur Akademik Program Sarjana Tata 1, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama Menunjuk Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sebagai pembimbing skripsi bagi mahasiswa di bawah ini dalam mempersiapkan rencana dan pelaksanaan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penulisan skripsi mahasiswa yang bersangkutan:

NAMA/NIM	Winda / 02011181613000	
NAMA DOSEN	1. Dr. H. K.N. Sofyan Hasan, S.H., M.H. 2. H. Ahmadurrahman, S.H., M.H.	NIP. 196901151983031006 NIP. 196406301989031002
JUDUL SKRIPSI	Kebudayaan Harta Waris Terhadap Anak Dari Pernikahan Sedarah Ditinjau Dari Hukum Islam	

Kedua Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Dekan Fakultas Hukum Unsrri ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Ketiga Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan



INDERALAYA  
17 September 2019

Dr. H. K.N. Sofyan Hasan, S.H., M.H.  
NIP. 196901151989031001

Penyusunan  
1. Dekan (ditanda tangan)  
2. Ketua Bagian Hukum Perdata (ditanda tangan)  
3. Dosen Pembimbing (ditanda tangan)  
4. Penasihat Akademik (ditanda tangan)  
5. Yang bertanda tangan  
6. A. 90



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM

Program Pendidikan S1, S2, S3 dan M.Kn  
Kampus Indralaya II, Raya Prabuomatih Km.32 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179  
Kampus Palembang : Jl. Sriwijaya Negara Dikit Besar Palembang Telp. / Fax. (0711) 350125  
Website : www.fl.unsi.ac.id | E-mail : fakultas\_hukum@unsi.ac.id | fakultasunsi@yahoo.com

JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Wendi  
No.Indek Mahasiswa : 0201101621063  
Program Kekhususan : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : Kedudukan Harta waris Terhadap suami  
pernikahan Sularah ditinjau dari hukum Islam  
Pembimbing Utama : Dr. H. Bai-Sofyan Hartono, S.H., M.H.  
Pembimbing Pembantu : H. Alwanatunrahman, S.H., M.H.

No.	Tanggal Konsultasi	Poin Bahasan	Paraf Pembimbing		Keterangan
			Utama	Pembantu	
1.		Konsep Prinsip by Ribaikan	/		
2.		Tinjauan Hukum	/		
3.	15/ - 19 /10	Kece Simpanan by Lythian Gula by Ribaikan	/		

Catatan

- Jadwal konsultasi ini dibawa mahasiswa setiap konsultasi serta diparaf oleh Dosen Pembimbing Utama & Pembantu
- Setelah selesai bimbingan ditandatangani oleh Ketua Bagian

Ketua Bagian

(Sri...T...S.H.) (M. Hum...  
NIP. 196511011992032001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM

Program Pendidikan S1, S2, S3 dan M.Kn  
Kampus Indralaya Jl. Raya Prabumulih Km. 32 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179  
Kampus Palembang Jl. Sriwijaya Negara Bukit Datar Palembang Telp. / Fax. (0711) 350125  
Website : www.fh.unsri.ac.id | E-mail : fakultas\_hukum@unsri.ac.id | fakultasunnsri@yahoo.com

JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Widi  
No.Induk Mahasiswa : 0201181621069  
Program Kekhususan : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : Perspektif Hukum Islam terhadap Harta Waris dan Anak yang Timbul dari Pernikahan  
Sedarah ditinjau dari Hukum Islam  
Pembimbing Utama : Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H.  
Pembimbing Pembantu : H. Ahmaterrahman, S.H., M.H.

No.	Tanggal Konsultasi	Pokok Bahasan	Paraf Pembimbing		Keterangan
			Utama	Pembantu	
1.	7-10-2019	Bimbingan dan konsultasi Proposal			
2.	11-10-2019	Perbaikan			
3.	14-10-2019	Perbaikan			
4.	16-10-2019	ACC			

Catatan

- Jadwal konsultasi ini dibawa mahasiswa setiap konsultasi serta diparaf oleh Dosen Pembimbing Utama & Pembantu
- Setelah selesai bimbingan ditandatangani oleh Ketua Bagian

Ketua Bagian

I. S. I. ...  
NIK. 19651101992032001





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM

Program Pendidikan S1, S2, S3 dan M.Ki  
Kampus Indralaya Jl. Raya Prabumulih Km.32 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581129  
Kampus Palembang : Jl. Sriwijaya Negara Bukit Besar Palembang Telp. / Fax. (0711) 350125  
Website : www.fh.unsi.ac.id | E-mail : fakultas\_hukum@unsi.ac.id | fakhukumunsi@yahoo.com

JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI


Nama Mahasiswa : Windi  
No.Indak Mahasiswa : 0201101621069  
Program Kekhususan : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : Perspektif Kompilasi Hukum Islam Terhadap Anak Dan Harta Yang Timbul Dari Pernikahan Sedarah (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 216/Pdt.G/1996/PA.Yk)  
Pembimbing Utama : Dr. H. KH. Sofyan Hasan, S.H., M.H.  
Pembimbing Pembantu : H. Ahmatarrakman, S.H., M.H.

No.	Tanggal Konsultasi	Pokok Bahasan	Paraf Pembimbing		Keterangan
			Utama	Pembantu	
4	13 Januari 2020	Perbaikan	/		
8	20 Januari 2020	ACC	/		Lydia 07/01/20
9	30 Januari 2020	Bimbingan dan konsultasi Bab IV dan daftar pustaka	/		
10	19 Februari 2020	Perbaikan	/		
11	29 Februari 2020	ACC	/		

Catatan

- Jadwal konsultasi ini dibawa mahasiswa setiap konsultasi serta diparaf oleh Dosen Pembimbing Utama & Pembantu
- Setelah selesai bimbingan ditandatangani oleh Ketua Bagian

Ketua Bagian

  
Sri Turatmyah, S.H., M.Hum.  
NIP. 19651011992032001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM

Program Pendidikan S1, S2, S3 dan M.Kn  
Kampus Indralaya Jl. Raya Prabumulih Km.32 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179  
Kampus Palembang Jl. Sejahtera Nagara Bukit Besar Palembang Telp. / Fax. (0711) 350125  
Website: www.fh.unsri.ac.id | E-mail: fakultas\_hukum@unsri.ac.id | fakultasunswari@yahoo.com

JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Windi  
No.Induk Mahasiswa : 02011181621069  
Program Kekhususan : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : Perspektif Kompilasi Hukum Islam Terhadap Anak Dan Harta Yang Timbul Dari Pernikahan Sedarah (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 216/Pdt.G/1996/PA.Yk)  
Pembimbing Utama : Dr. H. HN. Sofyan Hasan, S.H., M.H.  
Pembimbing Pembantu : H. Almatarrhman, S.H., M.H.

No.	Tanggal Konsultasi	Pokok Bahasan	Paraf Pembimbing		Keterangan
			Utama	Pembantu	
1.	13 November 2019	Bimbingan dan konsultasi Bab I			
2.	18 Nov. 2019	Perbaikan			
3.	21 Nov. 2019	Perbaikan			
4.	28 Nov. 2019	A.C.C			
5.	13 Des. 2019	Bimbingan dan konsultasi Bab III			
6.	23 Des. 2019	Perbaikan			

Catatan

- Jadwal konsultasi ini dibawa mahasiswa setiap konsultasi serta diparaf oleh Dosen Pembimbing Utama & Pembantu
- Setelah selesai bimbingan ditandatangani oleh Ketua Bagian

Ketua Bagian

Sri Taratmaja, S.H., M.Hum.  
NIP. 196511011992032001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

Jalan Palembang - Prabumulih KM. 32 Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir 30662

Telepon (0711) 580063, Faksimile (0711) 581179

Laman [www.fh.unsri.ac.id](http://www.fh.unsri.ac.id) Pos-el [fakultas\\_hukum@unsri.ac.id](mailto:fakultas_hukum@unsri.ac.id)

**SURAT KETERANGAN**

Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya menerangkan :

Nama : **Windi**  
NIM : **02011181621069**  
Tempat/Tgl Lahir : **Awal Terusan / 04 April 1998**  
Fakultas : **Hukum**  
Program Studi : **Ilmu Hukum**  
Program Kekhususan : **Hukum Perdata**

Benar telah melaksanakan Seminar Proposal dengan judul : **Perspektif Hukum Islam Terhadap Harta Warisan Anak Dari Pernikahan Sedarah Ditinjau Dari Hukum Islam**

Hari/Tanggal : **Senin / 04 November 2019**  
Waktu : **08.30 WIB**  
Tempat : **Ruang Bagian HTN**


Hasil penilaian dari tim penguji Seminar Proposal menetapkan bahwa mahasiswa tersebut dinyatakan :

- DAPAT MELANJUTKAN PENELITIAN**  
 **DAPAT MELANJUTKAN PENELITIAN DENGAN PERBAIKAN**  
 **PERBAIKI PROPOSAL DAN MENGULANG SEMINAR PROPOSAL**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Inderalaya, .....2019

Ketua Bagian Hukum Perdata

  
**Sri Turatmyah, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196511011992032001